PRAKTIK PESANAN JAHITAN PAKAIAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH*

(Studi Kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FATIMAH JASMINE AZZAHRO

NIM.192.111.016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PRAKTIK PESANAN JAHITAN PAKAIAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH*

(Studi Kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

FATIMAH JASMINE AZZAHRO

NIM.192.111.016

Surakarta, 9 Februari 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

H. Andi Mardian, Lc.,MA.

NIP : 19760308 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FATIMAH JASMINE AZZAHRO

NIM : 192.111.016

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PESANAN JAHITAN PAKAIAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH* (Studi Kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 9 Februari 2023

Fatimah Jasmine Azzahro

H. Andi Mardian, Lc.,MA.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS	Kepada Yang Terhormat
Hal : Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Sdr : Fatimah Jasmine Azzahro	Universitas Islam Negeri (UIN)
	Raden Mas Said Surakarta
	Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Fatimah Jasmine Azzahro NIM :192.111.016 yang berjudul : **PRAKTIK PESANAN JAHITAN PAKAIAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH* (Studi Kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Surakarta, 9 Februari 2023

Dosen Pembimbing

H.Andi Mardian, Lc.,MA.

NIP : 19760308 200312 1 001

PENGESAHAN

PRAKTIK PESANAN JAHITAN PAKAIAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH* (Studi Kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)

Disusun Oleh

FATIMAH JASMINE AZZAHRO

NIM.192.111.016

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
ammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., MA.	Afthon Yazid, S.Sy., M.H.	Nurul Huda, M.Ag.
NIP:19821123 200901 1 007	NIP:19900227 202012 1 006	NIP:19760829 200501 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA.

NIP : 19750409 199903 1 001

MOTTO

Keberuntungan itu hak Tuhan kepada siapa diberikan. Sedangkan kesuksesan ialah pertemuan antara kerja keras manusia dan kehendak-Nya.

وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ

Dan barang siapa berijtihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

- Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- Adikku, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- Dosen-dosen yang telah mendidikku, terutama bapak H.Andi Mardian, Lc.,MA. yang telah membimbing dengan sabar dalam pembuatan skripsi ini.
- Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman kelas HES A semoga kalian menjadi orang-orang sukses. Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s|a	s|	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	Ha (dengan titik

			di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z|al	Z|	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	…’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fath}ah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Z|ukira
3	يذهب	Yaz|habu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	H}aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**

أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	A>	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	I>	i dan garis di atas
أ.....ي	Dammah dan wau	U>	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qa>la
2	يلق	Qi>la
3	يقول	Yaqu>lu
4	رمي	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفا ل	Raud}ah al-at}fa>l/raud}atul atfa>l
2	طلحة	T}alhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ربّنا	Rabbana
2	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu bedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau huruf Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرّجل	Ar-rajulu
2	الجـ ـلال	Al-Jala>lu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuduna
3	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam (EYD) yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	و مامحمّد إلا ر سول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2	الحمد لله رب العالمين	Al-h}amdu lilahi rabbil ‘a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertenttu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan du acara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	و إنّ الله لهو خير الر ازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2	فأ وفوا الكيل و الميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa auful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PRAKTIK PESANAN JAHITAN PAKAIAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH* (Studi Kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)"** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah
4. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam

5. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah.
6. H. Andi Mardian, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
9. Teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Surakarta, 9 Februari 2023

Penyusun

ABSTRAK

FATIMAH JASMINE AZZAHRO, NIM : 192.111.016. **"PRAKTIK PESANAN JAHITAN PAKAIAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH* (Studi Kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo).**

Akad *ija>rah* didefinisikan akad pemindahan hak guna atas manfaat atau jasa yang kemudian mendapat upah sewa atau upah jasa tanpa di ikuti dengan pemindahan hak kepemilikan barang. Jasa jahit merupakan salah satu transaksi akad *ija>rah* yang didalamnya melibatkan pihak penjahit dan pihak pemesan. Pada usaha jahit ini terjadi dimana ada pertukaran antara manfaat dan upah. Dalam akad *ija>rah 'amal* dalam ketentuannya setelah *'ajir* menyelesaikan pekerjaannya maka pihak *musta>'jir* harus segera membayar upah *'ajir* . Pada usaha jahit di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kabupaten Sukoharjo, pihak penjahit sering menjumpai pihak pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan dan belum membayar upah penjahit. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* dengan jenis pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Milles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan akad *ija>rah* kurang sesuai ketentuan, karena hal berkaitan upah belum memenuhi rukun dan syarat akad *ija>rah*. Karena pihak pemesan atau *musta>'jir* tidak mengambil barang hasil jahitan maka pihak penjahit tidak mendapat upah jahitnya. Penjahit dapat mengingatkan dan memberitahu pihak pemesan agar segera mengambil dan membayar upahnya. Jika pihak pemesan tidak ada kepastian barang hasil jahitan diambil atau tidak, penjahit dapat menyedekahkan barang hasil jahitan kepada fakir miskin atau tetangga yang membutuhkan ataupun dapat dijual, hasil penjualan diambil sebagian untuk biaya jahit jika ada kelebihan dapat disedekahkan atas nama pihak pemesan. Akan tetapi, jika penjualan tidak diketahui pihak pemesan, dan sewaktu waktu pihak pemesan mengambil barang hasil jahitan, penjahit harus siap memberi ganti rugi. Hal tersebut dilakukan karena jika barang hasil jahitan dibiarkan begitu saja ditakutkan barang hasil jahitan akan rusak sia-sia.

Kata Kunci : *Ija>rah,* Upah, Barang Jahitan

ABSTRACT

FATIMAH JASMINE AZZAHRO, NIM : 192.111.016**. THE PRACTICE OF ORDERING CLOTHES THAT ARE NOT TAKEN IN THE PERSPECTIVE OF THE I*JA>RAH* (Case Study in Kenteng Hamlet, Bakalan Village, Polokarto District, Sukoharjo Regency).**

An *ija>rah* contract is defined as a contract for the transfer of usufructuary rights for benefits or services which then receives a rental fee or service fee without being followed by the transfer of ownership rights to goods. Sewing services are one of the ijarah contract transactions in which the tailor and the customer are involved. In this sewing business, there is an exchange between benefits and wages. In the *ija>rah* 'charity' contract, the provisions are that after the '*ajir* has finished his work, the *musta>'jir* must immediately pay the wages of the *'ajir*. In the sewing business in Kenteng Hamlet, Bakalan Village, Polokarto District**,** Sukoharjo Regency, tailors often encounter customers who do not pick up sewing items and have not paid the tailor's wages. This can cause loss to either party.

This type of research is field research, with a qualitative approach. Sources of data used primary data sources and secondary data. The research location is in Kenteng Hamlet, Bakalan Village, Sukoharjo Regency. This research data collection technique with interviews and documentation. The data analysis used is the Milles and Huberman model.

The results showed that the *ija>rah* contract was not in accordance with the provisions, because matters related to wages did not fulfill the pillars and conditions of the *ija>rah* contract. Because the ordering party or the *musta>'jir* does not take the sewing product, the tailor does not receive a sewing fee. The tailor can remind and notify the ordering party to immediately take and pay the wages. If the ordering party is not certain whether the stitched goods will be taken or not, the tailor can donate the stitched goods to the poor or neighbors who need them or can be sold, the proceeds from the sale are taken partly for sewing costs if there is excess it can be donated on behalf of the ordering party. However, if the sale is not known to the ordering party, and at any time the ordering party takes the stitched goods, the tailor must be prepared to provide compensation. This is done because if the stitched goods are left alone it is feared that the stitched goods will be damaged in vain.

Keywords: *Ija>rah,* Wages, Stitches

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

HALAMAN NOTA DINAS iv

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH v

HALAMAN MOTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xvi

ABSTRAK xviii

ABSTRACT xix

DAFTAR ISI xx

DAFTAR TABEL xxiii

DAFTAR BAGAN xxiv

DAFTAR LAMPIRAN xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Teori 7
F. Tinjauan Pustaka 10
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Penulisan 24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *IJA>RAH* DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum Tentang *Ija>rah*
1. Pengertian *Ija>rah* 27
2. Dasar Hukum *Ija>rah* 28
3. Rukun dan Syarat *Ija>rah* 29
4. Macam *Ija>rah* 32
5. Berakhirnya *Ija>rah* 33

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi 34
2. Bentuk dan Syarat Wanprestasi 35
3. Akibat Hukum Wanprestasi 36
4. Cara Menyelesaikan Wanprestasi 37

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG UPAH DAN BARANG HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL DI DUSUN KENTENG DESA BAKALAN KABUPATEN SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Dusun Kenteng Desa Bakalan
1. Sejarah Singkat Dusun Kenteng Desa Bakalan 38
2. Letak Geografis dan Keadaan Umum Dusun Kenteng 39

B. Gambaran Umum Upah dan Barang Hasil Jahitan yang Tidak Diambil di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kabupaten Sukoharjo
1. Pendapat Para Pihak 45
2. Sighat 50
3. Upah 51

4. Objek 54

BAB IV ANALISIS UPAH DAN BARANG HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH* (Studi Kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kabupaten Sukoharjo)

A. Analisis tindakan penjahit mengenai upah yang belum dibayar oleh pemesan dan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan..... 60
B. Analisis Upah dan Barang Hasil Jahitan yang Tidak Diambil Dalam Perspektif Akad Ijarah di Dusun Kenteng Desa Bakalan 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN 78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perincian Jumlah Penduduk Desa Bakalan 41

Tabel 2 : Jumlah Kepala Keluarga Desa Bakalan 42

Tabel 3 : Daftar Upah Jahit Sesuai dengan Model Penjahit Mbak Harti 57

Tabel 4 : Daftar Upah Jahit Sesuai dengan Model Penjahit Ibu Sri 58

Tabel 5 : Jumlah Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Pemesan 58

DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Aparat Pemerintahan Desa Bakalan 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian 78

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara Pihak Penjahit 79

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Pihak Pemesan 84

Lampiran 4 : Dokumentasi dengan Pihak Penjahit 89

Lampiran 5 : Dokumentasi dengan Pihak Pemesan 90

Lampiran 6 : Dokumentasi dengan Pihak Kelurahan Desa Bakalan 90

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup 91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang dapat juga dimaknai dengan agama yang damai. Islam tidak dapat terlepas dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri sangat berkaitan bahkan ekonomi Islam berdiri berdasar agama Islam. Ekonomi dengan agama Islam tidak dapat terpisahkan. Ekonomi Islam akan terus mengikuti agama Islam diberbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya tentang spiritualitas atau ritualitas saja, akan tetapi agama merupakan rangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan moral bagi setiap aspek dalam kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai pedoman atau jalan hidup bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam semesta ini.[1]

Pada hakikatnya manusia dalam kehidupannya membutuhkan berbagai kebutuhan untuk hidupnya. Salah satu kebutuhan yang paling mendasar dari manusia yang berkaitan dengan sandang atau pakaian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia membutuhkan bantuan dari orang lain karena manusia disebut manusia sosial yang tidak dapat hidup sendiri, ia dalam menjalani hidup pasti membutuhkan orang lain. Sama hal

[1] Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al Syariah*, Cet.ke-1, (Jakarta : Kencana,2014), hlm.5-6

nya dengan pemenuhan kebutuhan manusia perlu adanya kerjasama dan tolong menolong dalam kehidupan. Dengan demikan dapat memberi peluang masyarakat untuk menyediakan jasa agar lebih mudah dalam pemenuhan kebutuhan.

Pada saat ini dalam pemenuhan sandang bukanlah suatu hal yang susah, di berbagai tempat mudah didapati bahkan bisa langsung memesan kepada penjahit sesuai dengan yang kita inginkan. Pemesanan barang jahit maka akan terjadi transaksi dan kerjasama dalam masyarakat. Transaksi yang digunakan yaitu menggunakan akad *ija>rah* atau upah mengupah. Dalam Islam upah dalam bahasa arab disebut *al-ujrah*. Segi bahasa *al-ajru* yang artinya *iwad* (ganti), oleh karena itu *al-sawab* pahala dinamai juga *al-ajru atau al-ujrah* (upah). Upah juga dapat diartikan pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.[2]

Al-Qur'an membolehkan bahkan menganjurkan adanya pengupahan untuk seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Islam selalu mengajarkan sikap kehati-hatian dalam bertindak serta menjauhi adanya kedhaliman kepada orang lain. Salah satu ayat al-Quran yang membolehkan adanya akad *ija>rah* yaitu Q.S At-Thalaq (65) : 6

[2] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cet.ke-1, (Lampung : Arjasa Pratama, 2020), hlm.7

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ

فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ

بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه اُخْرٰىۗ ٦

Artinya :
Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal *menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan(hati)mereka.Jika mereka (para istri yang dicerai)itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan,kemudian jika mereka menyusukan (anak anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkan diantara kamu(segala sesuatu)dengan baik dan jika kamu sama sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan),maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*.[3]

Ayat tersebut menjelaskan apa yang harus diperoleh oleh perempuan yang ditalak yang menyusui anaknya dari suami yang menalaknya, yaitu upah menyusui. Meskipun menyusui dari ibunya namun ayah yang memberi nafkah sebagai imbalan atas susuan tersebut. Akad *ija>rah* terbagi menjadi dua yaitu yang pertama *ija>rah* atas manfaat atau disebut sewa menyewa. Objek pada akad ini adalah manfaat pada suatu benda. Kedua, *ija>rah* atas pekerjaan atau disebut upah mengupah. Objek akadnya adalah *'amal* atau pekerjaan seseorang.[4]

Penelitian ini berkaitan dengan akad *ija>rah* atas pekerjaan atau upah mengupah pada penjahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan,

[3] Al Basyir, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : Asy-Syifa', 1998), hlm. 446

[4] Harun, *Fiqh Muamalah,* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 124

Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Usaha jahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dapat menerima pesanan jahitan, bahan kain dapat berasal dari pemesan sendiri atau berasal dari penjahit. Jika pesanan sudah selesai maka dapat diambil langsung ke rumah penjahit tersebut. Pada umumnya penjahit akan memberi batas waktu pengambilan pesanan tersebut yang mungkin saja setiap penjahit berbeda dalam memberikan batas waktu pengambilan barang hasil jahitan.

Tetapi pada kenyataannya ada 2 penjahit di Dusun Kenteng yang mengalami barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Seperti pemilik usaha jahit yaitu Mbak Harti. Mbak Harti dapat melayani pemesanan jahitan atau permak pakaian. Banyak model pakaian yang dapat dibuat. Selama menjadi penjahit Mbak Harti sering mengalami kasus barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan. Entah pihak pemesan itu lupa, tidak ada waktu luang untuk mengambil, menunggu terlalu lama karena tidak selesai-selesai jahitannya, atau dengan alasan lain.[5] Begitu juga dengan penjahit Ibu Sri juga pernah mengalami kasus tersebut. Terhitung telah lama tidak diambil-ambil, barang hasil jahitan ada yang dijual ada juga yang diberikan kepada tetangga.[6] Maka dalam kasus ini ada pihak yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji

[5] Harti, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 14.40

[6] Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00

yaitu pihak pemesan karena tidak mengambil pesanannya. Akibatnya penjahit tidak menerima upah atas jasa jahitnya.

Pada kasus ini apakah boleh pihak penjahit memakai, memberikan kepada orang lain atau menjual kembali barang hasil jahitan. Bagaimana upah atas jasa penjahit yang telah menyelesaikan hasil jahitan. Namun di sisi lain pihak pemesan juga memiliki hak sebagai pemilik barang. Oleh karena itu dengan latar belakang di atas peneliti merasa penting untuk mengetahui apa tindakan penjahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo mengenai upah yang belum dibayar oleh pemesan dan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan serta bagaimana upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari akad *ija>rah*. Untuk itu peneliti ingin mengkaji dan meneliti mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian : Praktik pesanan jahitan pakaian yang tidak diambil dalam perspektif akad *ija>rah* (Studi kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)

B. Rumusan Masalah

1. Apa tindakan penjahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo mengenai upah yang belum dibayar oleh pemesan dan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan ?

2. Bagaimana upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari akad *ija>rah* ?

C. Tujuan

1. Menjelaskan tindakan penjahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo mengenai upah yang belum dibayar oleh pemesan dan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan.
2. Menjelaskan upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari akad *ija>rah.*

D. Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan :

Manfaat Teoritis

1. Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat mengenai praktik pesanan jahitan pakaian yang tidak diambil di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo di tinjau dari akad *ija>rah*.
2. Dengan penelitian ini dapat dijadikan bacaan maupun referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan bacaan mengenai upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo di tinjau dari akad *ija>rah.*

Manfaat Praktis

Bagi pengusaha jahit

1. Diharapkan penelitian ini dapat menerapkan akad *ija>rah* yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara pihak yaitu penjahit dengan pemesan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menghindarkan pihak penjahit dan pihak pemesan agar tidak terjadi wanprestasi dalam akad tersebut.

Bagi pemesan :

1. Diharapkan dengan penelitian ini pemesan dapat melakukan kewajibannya dalam akad *ija>rah* seperti yang telah diperjanjikan diawal.
2. Diharapkan dengan penelitian ini pemesan dapat segera mengambil pesanan dan membayar upah atas jasa jahit, agar tidak ada pihak yang dirugikan

E. Kerangka Teori

1. *Ija>rah*

Lafal *ija>rah* dalam bahasa arab dapar diartikan sebagai upah, sewa, jasa, ataupun imbalan. *Al-ija>rah* merupakan bentuk kegiatan bermuamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Hukum *ija>rah* diperbolehkan dalam hukum Islam seperti yang dijelaskan di Q.S al-Qashash (28) : 26

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ٢٦

Artinya :
Salah seorang dari kedua wanita itu berkataa,"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.[7]

Ayat ini berkisah perjalanan Nabi Musa as bertemu kedua putri Nabi Syu'aib as salah satu putrinya meminta Nabi Musa as untuk disewa tenaga untuk menggembala domba. Ayat tersebut bercerita bagaimana Nabi Musa as bekerja dan sistem pengupahan yang diterima.[8]

Rukun dan Syarat *Ija>rah*

a. *Sighat* (ijab qobul) antara dua pihak yang akan melakukan kontrak
b. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum
c. Objek *ija>rah*
d. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus diketahui jumlah dan batas waktu tertentu. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Jika objek *ija>rah* adalah pekerjaan maka jika pekerjaan sudah selesai harus segera dibayar. Jika objek *ija>rah* adalah manfaat barang maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung. [9]

[7] Al Basyir, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : Asy-Syifa',1998), hlm.310

[8] Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 122-123

[9] *Ibid.*,hlm. 124

Macam *ija>rah* menurut segi objeknya terbagi menjadi dua yaitu yang pertama *ija>rah* atas manfaat atau disebut sewa menyewa. Objek pada akad ini adalah manfaat pada suatu benda. Kedua, *ija>rah* atas pekerjaan atau disebut upah mengupah. Objek akadnya adalah '*amal* atau pekerjaan seseorang. Akad *ija>rah* jika terpenuhi syarat-syarat tersebut maka dianggap sah dan berlaku akibat hukum yaitu :

a. Pemberi sewa wajib menyediakan aset (barang sewa). Penyewa bertanggung jawab menjaga keutuhan aset sewa dan membayar upah sewa. Jika aset rusak bukan karena kelalaian penyewa maka penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Dalam hukum adat jika barang rusak berat maka tanggung jawab yang menyewakan, namun jika rusak ringan maka tanggung jawab yang menyewa.
b. Akad *ija>rah* adalah mengikat tidak dapat dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak.
c. Akad *ija>rah* berakhir, jika tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir. Apabila yang disewakan rumah, maka rumah itu dikembalikan kepemiliknya. Apabila yang disewa adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.[10]

2. Wanprestasi

Undang-Undang Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) debitur atau pihak penyewa dianggap melakukan wanprestasi, apabila debitur tersebut lalai atau melanggar perjanjian yakni

[10] *Ibid*., hlm. 125-126

melewati batas waktu yang telah ditetukan bersama pada awal perjanjian. Akibat pelanggaran tersebut, maka pihak penyewa harus menanggung ganti rugi terhadap pihak yang menyewakan dengan ganti rugi yang telah disepakati bersama sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lainnya. Pada dasarnya dinyatakan wanprestasi kalau pihak penyewa:

a. Terlambat berprestasi (terlambat dalam mengembalikan barang sewaan)
b. Tidak berprestasi (tidak mengembalikan barang sewaan)
c. Salah berprestasi (melakukan pelanggaran hukum terhadap barang sewaan).

Dalam hukum Islam, apabila seseorang melakukan wanprestasi maka terdapat ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang melanggar perjanjian (secara kekeluargaan), dan apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka dengan sangat terpaksa akan dibawa ke ranah hukum.[11]

F. Tinjauan Pustaka

Diantara penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang *ija>rah*, barang yang tidak diambil, dan wanprestasi antara lain :

[11] Muhammad Mustofa dan Imron Rosyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Akad *Ija>rah* (Studi kasus Rental Mobil Green Jl. Rajawali 5A Gonilan Kartasura Sukoharjo)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta,Surakarta, 2018, hlm.14-15

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Farikhatul Masito berjudul analisis hukum Islam terhadap jual beli handphone (HP) servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012. Skripsi tersebut membahas handphone yang diservis di Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo jika handphone telah selesai diservis maka pihak counter menginformasikan kepada pemilik handphone untuk segera mengambil. Tetapi jika pemilik handphone tidak mengambil dalam waktu cukup lama dengan beberapa alasan serta tidak ada kejelasan untuk mengambil dan membayar biaya perbaikan maka pihak counter merasa berhak menjual handphone tersebut.[12] Dalam jual beli handphone servis yang tidak diambil pada Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo tidak memenuhi syarat jual beli karena objek jual beli bukan milik pihak penjual (Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo) melainkan orang yang menserviskan handphone untuk diperbaiki.[13] Jual beli tersebut tidak sah karena pihak penjual (Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo) bukan pemilik handphone tersebut melainkan konsumen yang menserviskan handphone. Salah satu syarat jual beli objek barang adalah barang milik pihak penjual.[14]

---

[12] Farikhatul Marsito, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone (HP) Servis Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya di Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo", *Skripsi*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm.5

[13] *Ibid.*,hlm.68

[14] *Ibid.*,hlm.73

Persamaan skripsi Farikhatul Masito dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas barang yang memerlukan jasa seseorang kemudian setelah barang jadi atau sudah selesai konsumen tidak mengambil barang tersebut. Sama - sama salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak mengambil dan tidak membayar biaya jasa yang telah diselesaikan oleh seseorang. Sama - sama jenis penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perbedaan skripsi Farikhatul Masito dengan penelitian ini adalah pembedahnya menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan akad *ija>rah*. Barang yang menjadi objek penelitian pun berbeda pada skripsi Farikhatul Masito adalah handphone sedangkan penelitian ini adalah upah dan barang hasil jahitan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh A. Ma'ruf & M. Ayatulloh dengan judul analisis hukum Islam terhadap jual beli barang servis di Toko Cahaya Electro Pasar Gedongan Waru Sidoarjo UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. Skripsi ini membahas tentang jual beli barang servis di Toko Cahaya Electro bahwa ada keganjalan dalam hasil penjualan barang. Adanya sisa hasil penjualan yang tidak dikembalikan kepemilik barang servis. Perjanjian yang dilakukan Toko Cahaya Electro dalam waktu 3 bulan barang servis tidak diambil maka barang akan dijual atau dilelang. Perjanjian dibuat guna untuk menghindari kerugian apabila pelanggan lalai. Dalam prakteknya Toko Cahaya Electro mendapat untung lebih besar atas penjualan barang servis. Karena hasil penjualan menjadi milik Toko

Cahaya Electro. Setelah penjualan barang pelanggan tidak ridho karena dalam perjanjian hanya menjelaskan pihak Toko Cahaya Electro berhak menjual barang dalam waktu tertentu tetapi tidak berhak miliki hasil penjualan secara keseluruhan. Toko hanya berhak mengambil biaya servis dan sisa hasil menjadi hak pelanggan atau pemilik barang servis. Dalam perspektif hukum Islam adalah *batil*.[15]

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas barang yang tidak diambil atau lalai. Adanya unsur wanprestasi dalam perjanjian. Adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dan yang satu lebih diuntungkan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut lebih mendalami praktek jual beli barang servis dengan hasil penjualan yang seluruhnya menjadi milik Toko Cahaya Electro sedangkan penelitian ini lebih mendalami upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Indah Sheylikah yang berjudul status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam akad *ija>rah* studi kasus di Jl. Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. Dalam skripsi tersebut berfokus pada barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan, sehingga berakibat pada kerugian bagi pihak penjahit, karena tidak menerima upah atas pekerjaan yang telah ia selesaikan. Barang yang

[15] A. Ma'ruf & M. Ayatulloh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Servis di Toko Cahaya Electro Pasar Gedongan Waru Sidoarjo", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm.59-60

tidak diambil oleh pemesan, oleh penjahit ada yang dijual, dipakai, dijadikan pajangan dan ditumpuk, dengan demikian pihak penjahit telah *berthasarruf* terhadap barang tersebut, padahal kain jahitan tersebut berasal dari pemesan.[16]

Persamaan skripsi Indah Sheylikah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas *ija>rah* atas pekerjaan. Sedangkan perbedaan skripsi Indah Sheylikah membahas status kepemilikan sedangkan dalam penelitian ini akan membahas upah dan barang hasil jahitan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh H. Hardi dengan judul tinjauan hukum Islam tentang jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya studi pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan UIN Raden Intan Lampung, 2018 membahas mengenai kulkas yang tidak diambil oleh pemiliknya di Bengkel Abu Hasan. Pihak bengkel bingung karena sulit menghubungi pemilik kulkas ataupun hilang kontak. Dalam waktu 3 bulan jika pemilik kulkas tidak mengambil dan pemilik memberi izin pemilik kulkas untuk menjualnya maka pihak bengkel boleh menjualnya karena beberapa alasan. Tetapi jika pemilik tidak memberi kepastian jelas memberi izin atau tidak kulkas untuk dijual maka pihak

[16] Indah Sheylikah, "Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad *Ija>rah* (Studi Kasus Di JL. Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm.1

Bengkel Abu Hasan tidak berhak menjual kulkas tersebut karena pemilik kulkas hanya memberikan kulkas untuk diperbaiki saja.[17]

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya dalam kurun waktu 3 bulan akan dijual pihak Bengkel Abu Hasan karena beberapa alasan. Penjualan kulkas tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi namun uang hasil penjualan disadaqahkan setelah pihak bengkel mengambil biaya perbaikan kulkas tersebut. Jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya didalam hukum Islam diperbolehkan karena tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, kemaslahatan lebih banyak ketimbang *mudharat*nya. Apabila kulkas tersebut tidak kunjung diambil atau menunggu lama pemilik mengambil tentu kulkas dapat mengalami kerusakan lagi.[18]

Persamaan skripsi H. Hardi dengan penelitian ini sama-sama adanya wanprestasi pihak pelanggan tidak mengambil barangnya atas jasa yang telah diselesaikan seseorang. Perbedaan skripsi tersebut membahas barang berupa kulkas sedangkan penelitian ini membahas barang hasil jahitan. Skripsi tersebut memfokuskan pada jual beli kulkas yang tidak diambil sedangkan penelitian ini memfokuskan pada upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil. Pembedahnya pun berbeda penelitian ini

[17] H. Hardi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulkas Yang Tidak Diambil Pemiliknya (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm.19-20

[18] *Ibid*., hlm. 96

menggunakan akad *ija>rah* sedangkan skripsi tersebut menggunakan hukum Islam.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anfannasa Alldi Prima dengan judul tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli barang servis elektronik di Toko Reyhan studi kasus di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. Skripsi membahas mengenai jual beli barang servis di Toko Reyhan Servis. Toko Reyhan Servis melayani kerusakan pada barang elektronik. Akad awalnya menggunakan *ija>rah* atas jasa atau upah mengupah. Penjualan dilakukan terhadap barang servis yang telah lama tidak diambil oleh konsumen.[19] Berdasar hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam waktu 6 bulan konsumen tidak mengambil barang servis maka akan dijual. Pihak konsumen atau pemilik barang tidak ridha dan merasa dirugikan karena hasil penjualan lebih tinggi daripada biaya servis. Hasil penjualan barang servis juga sepenuhnya milik Toko Reyhan Servis. Praktek jual beli barang servis di Toko Reyhan ini menurut tinjauan hukum Islam *batil.* Dalam perjanjian toko hanya berhak menjual barang milik konsumen yang lalai. Pemilik barang masih belum ridha dan merasa dirugikan. Karena seharusnya pihak toko hanya mengambil biaya servis dan sisa hasil

[19] Anfannasa Alldi Prima, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Servis Elektronik Di Toko Reyhan, (Studi Kasus di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm.4-5

penjualan diberikan kepada pemilik barang servis. Pada kenyataannya toko mengambil seluruh hasil penjualan barang servis.[20]

Persamaan skripsi Anfannasa Alldi Prima dengan penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam transaksi antar pihak adalah akad *ija>rah* atas jasa atau upah mengupah. Sama-sama mengakibatkan salah satu pihak rugi. Sama-sama jenis penelitian lapangan dengan analisis deskriptif kualitatif serta sumber data primer sekunder. Perbedaan skripsi Anfannasa Alldi Prima dengan penelitian ini adalah skripsi ini berfokus terhadap praktek jual beli barang servis yang tidak diambil atau pelanggan yang lalai sedangkan penelitian ini berfokus pada upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil. Skripsi Anfannasa Alldi Prima ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian ini ditinjau dari akad *ija>rah.*

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Alfira Zaenal dan Mustarin Basyirah berjudul tinjauan hukum Islam terhadap akad pembuatan rumah secara borongan, *el-Iqthisady*: *jurnal hukum ekonomi syariah*, 2022. Jurnal ini menjelaskan bentuk perjanjian antara pemborong dan pemilik rumah di Desa Bonto Baji adalah perjanjian lisan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan dianggap lebih mudah karena hanya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Akan tetapi walaupun perjanjian lisan sudah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan olah pemborong semua itu tidak lepas dari wanprestasi. Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ija>rah al 'amal*. Syariat Islam menganjurkan apabila dalam

[20] *Ibid*., hlm. 64

perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah ditulis hal ini dilakukan karena Islam melindungi peluang terjadinya wanprestasi yang menimbulkan *kemudharatan* (hal yang dapat merugikan para pihak) yang dapat menimbulkan perselisihan dalam hubungan kerja sama yang dilakukan. Perjanjian yang dilakukan sebaiknya tertulis sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Dalam melakukan perjanjian sebaiknya lebih teliti untuk menghindari hal-hal yang tidak dinginkan dalam kerjasama borongan. Dalam melakukan perjanjian harus sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.[21]

Persamaan jurnal yang ditulis Alfira Zaenal, Mustarin Basyirah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas *ija>rah al 'amal*. Perbedaannya terletak pada objek penelitian Alfira Zaenal, Mustarin Basyirah tentang pembuatan rumah borongan sedangkan penelitian ini tentang upah jasa jahit dan barang hasil jahitan tidak diambil pemesan yang dapat merugikan pihak penjahit.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Supriyadi, Avrillia Wulandari Putri, Ifa Hanifah Senjiati, dan Arif Rijal Anshori berjudul tinjauan akad *ija>rah* terhadap wanprestasi sewa menyewa indekost pada masa pandemi covid-19, *jurnal riset ekonomi syariah* 1.2, 2021. Jurnal ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya seorang penyewa yang menyewa kamar kost selama satu tahun dan uang sewa sudah lunas dibayar dimuka, lalu

[21] Alfira Zaenal dan Mustarin Basyirah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan", *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 2022, hlm.75

perjanjian tersebut sudah sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak, akan tetapi pada pelaksanaannya penyewa membatalkakan secara sepihak perjanjian tersebut hanya dalam waktu 4 bulan masa kontrak kamar kost. Tetapi pada praktiknya ada penyewa yang menuntut untuk mengembalikan sisa uang sewa yang belum ditempati. Hasil penelitian menunjukan jika akad *ija>rah* yang dilakukan dalam sewa menyewa kamar indekos sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ija>rah*, dan pelanggaran yang terjadi dalam akad *ija>rah* harus diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak.[22]

Persamaan penelitian Supriyadi, Avrillia Wulandari Putri, Ifa Hanifah Senjiati, dan Arif Rijal Anshori dengan penelitian ini adalah sama-sama didalamnya terdapat wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Perbedaan terletak pada objek akadnya penelitian Supriyadi, Avrillia Wulandari Putri, Ifa Hanifah Senjiati, dan Arif Rijal Anshori objek akadnya adalah *ija>rah* atas manfaat sedangkan penelitian ini objek akadnya adalah upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip ataupun prosedur yang fungsinya untuk mendekatkan suatu masalah atau *problem* kemudian mencari jawabannya. Dengan demikian dapat diartikan metodologi

[22] Supriyadi, dkk., "Tinjauan Akad *Ija>rah* terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah,* Vol.1, Nomor.2 ,2021, hlm.83-84

penelitian adalah suatu proses pendekatan umum guna untuk mengkaji untuk topik dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

   Permasalahan yang terdapat di penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yang merupakan penelitian dengan meneliti adanya suatu kasus atau peristiwa yang dipelajari secara intensif yang berkaitan dengan peristiwa tertentu yang sedang terjadi yang memusatkan perhatian ke peristiwa tersebut.[23] Atau juga disebut penelitian studi kasus. Metode pendekatan yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang didalamnya menggunakan pengalaman yang digunakan untuk analisis penyusunan teori-teori serta digunakan pada penelitian dibidang ilmu sosial. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap substansi dalam usaha interpretasi dari data kualitatif. Penelitian berguna untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian.[24]

2. Sumber Data

[23] Lila Pangestu Hadiningrum, "*Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*", (Malang : Ahlimedia Press, 2021), hlm. 9

[24] *Ibid.*, hlm. 7

Penulis menggunakan sumber data yang dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara pihak yang terkait yang dijadikan sampel didalam penelitian yang dilakukan. Dapat juga diartikan data yang diperoleh dari sumber pertama atau informan langsung dari tempat penelitian tersebut.[25] Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dengan pihak penjahit Mbak Harti, Ibu Sri dan pemesan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan didapat oleh peneliti dengan cara membaca, mendengarkan, dan melihat. Data sekunder dapat dijadikan data pendukung seperti melalui orang lain ataupun lewat dokumen. Maka data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek ataupun objek dalam penelitian.[26]

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Waktu penelitian Januari– Februari 2023.

---

[25] *Ibid*., hlm. 36

[26] *Ibid*., hlm. 36-37

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan pada praktik pesanan jahitan pakaian yang tidak diambil dalam perspektif akad *ija>rah* adalah sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan disertai tanya jawab yang dilakukan peneliti dan informan. Dengan perkembangan jaman, metode wawancara dapat dilakukan dengan melalui telepon, email.[27] Wawancara penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.[28]

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang dilakukan dengan transkrip, catatan, buku, surat, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, atau dokumen lainnya. Maka dari penjelasan tersebut dokumentasi dapat diartikan dokumen adalah rekaman masa lalu yang dicetak atau ditulis berupa surat, anekdotal, surat kabar, dan

[27] *Ibid*., hlm. 44

[28] *Ibid.*, hlm. 32

dokumen lainnya. Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila disertai foto-foto yang ada.[29]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Peneliti akan menjelaskan latar belakang barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan, sehingga berakibat pada kerugian bagi pihak penjahit yaitu tidak menerima upah atas pekerjaan yang telah ia selesaikan. Data yang sudah terkumpul yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian akan dianalisis kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah empiris. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif secara umum untuk menganalisis data lapangan sering menggunakan model Milles dan Huberman, model Spreadley. Model Milles dan Huberman menjelaskan ada tiga tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis data kualitatif yaitu 1)Reduksi data atau disebut juga *data reduction*, 2)Paparan data atau *data display*, 3)Penarikan kesimpulan serta verifikasi atau *Conclusin Drowing/Verifying*. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dilakukan. Reduksi data merupakan

[29] *Ibid*., hlm. 47

kegiatan meringkas, merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan perhatian ke hal-hal penting serta mencari pola dan arahnya. Data yang sudah melewati reduksi akan memunculkan gambaran yang jelas dan juga memudahkan dalam proses pengumpulan data. Temuan yang dianggap tidak penting dan tidak memiliki arah maka hal itulah yang menjadi perhatian karena tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan arah dan pola serta mencari arti atau makna tersembunyi dibalik data yang telah diperoleh. Setelah data selesai direduksi maka langkah selanjutnya adalah pemaparan data sebagai sekumpulan yang telah terkumpul dan telah disusun sehingga memungkinkan untuk melakukan kesimpulan atau tindakan lanjutan. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang berisi menjawab fokus penelitian berdasar hasil dari analisis data.[30]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sangat penting dilakukan agar dapat suatu kejelasan dalam masalah yang dihadapi oleh penyusun yang kemudian dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

[30] *Ibid*., hlm. 81-82

Bab II Tinjauan umum tentang teori *ija>rah*, wanprestasi. Teori *ija>rah* meliputi pengertian *ija>rah* yang para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya seperti hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, hanabilah. Dasar hukum dilakukannya akad *ija>rah* adalah boleh dilandaskan oleh al-Qur'an dan sunnah. Menurut jumhur ulama rukun *ija>rah* ada empat antara lain yang pertama *'aqid* yaitu orang yang berakad terdiri dari *mu'jir* orang yang menyewakan dan *musta>'jir* orang yang menyewa, dalam *ija>rah 'amal* terdapat*'ajir* orang yang menyediakan jasa dan *musta>'jir* orang yang membutuhkan jasa atau pekerjaan seseorang. Kedua *sighat* atau ijab kabul. Ketiga *ujrah* atau upah. Keempat yaitu manfaat barang yang disewa maupun manfaat jasa yang digunakan. Syarat *ija>rah* ada empat macam yaitu pertama syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*), kedua syarat berlangsungnya akad (syarat *nafadz)*, ketiga syarat sahnya akad, keempat syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*). Sedangkan macam akad *ija>rah* ada dua yaitu *ija>rah* atas manfaat atau disebut sewa menyewa dan *ija>rah* atas jasa disebut upah mengupah. Berakhirnya akad *ija>rah* menurut ulama hanafiyah jika salah satu yang berakad meninggal dan ahli waris tidak berhak meneruskannya. Menurut jumhur ulama akad tersebut tidak batal namun diwariskan. Kemudian sebab berakhirnya akad *ija>rah* batal yang lain adalah karena pembatalan kedua pihak, objek hilang, rusaknya barang yang disewakan.[31] Teori wanprestasi juga akan

[31] Indah Sheylikah,Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan …hlm.8-24

menjelaskan definisi wanprestasi, sebab yang menjadikan salah satu pihak wanprestasi.

Bab III Gambaran umum yang berisi mengenai keadaan wilayah di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dan upah serta barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam perspektif akad *ija>rah* di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Dari bab ini kemudian disajikan data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan "Praktik pesanan jahitan pakaian yang tidak diambil dalam perspektif akad *ija>rah* ”

Bab IV Analisis yang berisi penjelasan yang dilakukan penjahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo mengenai tindakan penjahit terhadap upah yang belum dibayar oleh pemesan dan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan serta upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kabupaten Sukoharjo dalam perspektif akad *ija>rah*

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan serta hasil penelitian yang telah dilakukan selain itu juga memberikan sedikit saran yang masih berhubungan dengan permasalahan yang dibahas agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJA>RAH* DAN WANPRESTASI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG *IJA>RAH*

1. Pengertian *Ija>rah*

Ija>rah dapat diartikan sebagai pemindahan hak guna atas manfaat atau jasa yang kemudian mendapat upah sewa atau upah jasa tanpa di ikuti dengan pemindahan hak kepemilikan barang. Menurut Sayyiq Sabiq yang dikutip oleh Zaitun Abdullah dan Rifkiyati Bahri, *al-ija>rah* diartikan sebagai *al-ajru* yaitu kompensasi atau ganti.[32]

Menurut ulama hanafiah mengartikan *ija>rah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan harta. Menurut ulama malikiyah, *ija>rah* adalah memberikan hak atas milik suatu benda pada waktu tertentu yang *mubah* dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Menurut syafi'iyah *ija>rah* adalah akad atas manfaat tertentu dengan waktu tertentu yang dapat diberikan dan diperbolehkan untuk mendapat imbalan. Menurut hanabillah *ija>rah* adalah akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ija>rah.*[33]

Ija>rah dalam terminologi dapat diartikan ke dalam 2 situasi yaitu pertama, menggunakan manfaat atas suatu benda yang disewakan *(ija>rah muthlaqah* atau *ija>rah 'ain*). Benda yang disewakan berupa aset yang

[32] Zaitun Abdullah dan Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam,* (Jakarta Selatan : Damera Press,Edisi Pertama November 2022), hlm.38-39

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Amzah,2010), hlm.316-317

tidak habis dikonsumsi, jika suatu benda dapat habis dikonsumsi maka bukan termasuk objek *ija>rah*. Kedua, *ija>rah* yang diambil adalah manfaat atas jasa seseorang atau pekerjaan seseorang (*ija>rah al-'amal*).[34]

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Para *fuqaha>* sepakat bahwa *ija>rah* adalah akad yang dibolehkan dalam syara'. Kecuali ada beberapa ulama yang melarang *ija>rah* seperti Abu Bakar Al-Asham, Hasan Al-Bashri, Ismail bin 'Aliyah, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Karena menurut mereka *ija>rah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat terjadi akad itu tidak dapat diserahterimakan dan tidak dapat dijualbelikan. Ibnu Rusyd menyanggah hal tersebut, meskipun manfaat belum ada pada saat akad, namun suatu waktu manfaat tersebut akan terwujud. Hal ini yang menjadi pertimbangan syara'.[35]

Untuk dapat memperoleh manfaat atas objek tertentu tidak harus dengan mengikuti pemindahan kepemilikan. Pemindahan suatu manfaat atas objek tertentu dapat dilakukan tanpa pemindahan kepemilikan disebut *ija>rah.* Dasar hukum yang melandasi diperbolehkannya *ija>rah* dapat dilihat pada fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ija>rah*. Berikut dasar hukum *ija>rah* dalam hukum Islam antara lain[36] :

---

[34] Zaitun Abdullah dan Rifkiyati Bahri, *Hukum Perikatan Islam*...,hlm.39

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...,hlm.318

[36] Puji Kurniawan, "Analisis Kontrak *Ija>rah*", *Jurnal El Qanuny*, Vol.4,No.2, Edisi Juli-Desember 2018, hlm.201

Firman Allah Swt Q.S al-Qashash (28) : 26

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ٢٦

Artinya :
Salah seorang dari kedua wanita itu berkataa,"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.[37]

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda :

أَعْطُوا ٱلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.[38]

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi saw bersabda :

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya :

Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja,maka beritahukanlah upahnya.[39]

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Rukun dan Syarat *Ija>rah*

a. *Al-‘aqid* (orang yang berakad)

---

[37] Al Basyir, ”*Al Quran dan Terjemahnya”*, (Semarang : Asy-Syifa',1998), hlm.310

[38] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ija>rah*, hlm.1-2

[39] *Ibid.*

Al-'aqid adalah orang yang melaksanakan akad. Adanya *al-'aqid* merupakan unsur penting karena tidak ada *al-'aqid* maka tidak ada akad. Dalam akad *ija>rah, al-'aqid* terdiri dari *mu'jir* (orang yang memberi upah atau yang menyewakan) dan *musta>'jir* (orang yang menerima upah atau yang menyewa). Dalam *ija>rah al-'amal, musta>'jir* (orang yang membutuhkan jasa atau pekerjaan seseorang*)* dan *'ajir* (orang yang menyediakan jasa atau melakukan pekerjaan tertentu). Ulama malikiyah dan hanafiyah syarat '*aqid* yaitu harus berakal, *mumayyiz*, usia minimal 7 tahun. Ulama syafi'iyah dan hambali mensyaratkan *'aqid* harus berakal, *baligh*, serta mampu menjaga harta beserta agamanya.[40]

b. Objek *Ija>rah*

Objek *ija>rah* terdiri dari 2 yaitu upah atau harga dan *al-manfaat* (barang yang disewakan atau jasa). Ketentuan objek *ija>rah* antara lain :

1) Objek *ija>rah* adalah manfaat yang diterima atas manfaat benda yang disewakan atau manfaat jasa seseorang atau pekerjaan seseorang.
2) Manfaat barang atau jasa dalam *ija>rah* harus mempunyai nilai serta dapat dilaksanakan dalam akad.
3) Manfaat barang dan jasa dalam *ija>rah* tidak boleh bertentangan dengan syara' artinya harus yang halal tidak haram.

[40] Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, (Banyumas : Pena Persada,2020), hlm.19

4) Harus adanya kesanggupan untuk memenuhi manfaat dan berdasar syari'ah.
5) Manfaat harus diketahui semua pihak dengan spesifik atau jelas sehingga menghindari adanya sengketa.
6) Ketentuan manfaat harus ditetapkan secara jelas, hingga ketentuan jangka waktunya.
7) Sewa atau upah merupakan sesuatu yang dijanjikan dibayar untuk pembayaran manfaat yang telah dinikmatinya.
8) Pembayaran sewa atau upah dapat berbentuk lain atau berupa manfaat lain
9) Kelenturan dalam memberikan ketentuan sewa atau upah dapat berdasar jangka waktu, jarak, dan tempat.

c. *Sighat* (ijab qabul)

Sighat atau ijab qabul merupakan pernyataan yang dinyatakan kedua pihak baik dalam bentuk verbal maupun bentuk lainnya. *Sighat* harus disetujui oleh para pihak yang berakad [41]

d. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa atau upah harus diketahui jumlah dan batas waktu tertentu. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Jika objek *ija>rah* adalah pekerjaan maka jika pekerjaan sudah selesai harus segera dibayar. Jika objek *ija>rah*

[41] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana,2014), hlm.266-267

adalah manfaat barang maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.[42]

4. Macam *Ija>rah*

Macam *ija>rah* jika dilihat dari segi objeknya terdiri dari 2 macam yaitu :

a. *Ija>rah* atas manfaat pada suatu objek tertentu seperti penyewaan mobil, penyewaan tanah, penyewaan rumah. *Ija>rah al-manfa'ah* atau *ija>rah 'ain* ini yang diambil adalah manfaat suatu barang tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam *ija>rah 'ain* pihak yang memberikan sewa disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang menyewa disebut *musta>'jir*. Serta untuk mendapatkan harga atas sewa barang tersebut disebut *ujrah.* Yang menjadi objek sewa menyewa dalam *ija>rah 'ain* adalah barang.[43]

b. *Ija>rah* atas jasa yaitu mengambil manfaat dari tenaga seseorang atau dari pekerjaan seseorang seperti para pekerja buruh, jasa *laundry*, jasa jahit pakaian.[44] *Musta>'jir* adalah seseorang yang mempekerjakan. *'ajir* adalah pihak pekerja atau yang dibutuhkan tenaganya untuk melakukan pekerjaan tertentu. Upah yang diberikan *musta>'jir* kepada *'ajir* disebut

[42] Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 124

[43] Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UNY Press, 2022), hlm.251

[44] Rayyan Sugangga,dkk, *Etika dan Hukum Bisnis*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), hlm.31

ujrah. Musta>'jir adalah orang yang membutuhkan keahlian, kemudian *musta>'jir* memberikan upah atas jasa dari *'ajir*[45]

Pada *ija>rah al-'amal*, *'ajir* dibedakan menjadi 2 yaitu

a. *'Ajir* khusus (khas) adalah seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu kemudian mendapatkan upah dalam waktu yang ditentukan. Pekerjaan khusus disatu tempat misalnya pegawai negeri sipil, asisten rumah tangga. *'Ajir* khas tidak boleh menerima suatu pekerjaan lain pada waktu yang sama selama masih terikat dengan *musta>'jir*nya. Kecuali jika mendapat persetujuan atau izin dari *musta>'jir* awal.
b. *'Ajir* umum (*musytarak*) adalah seseorang yang mendapat upah untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya syarat tertentu dari orang tertentu. Artinya '*ajir* tersebut dapat bebas melakukan pekerjaan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.[46]

5. Berakhirnya *Ija>rah*

a. Menurut pendapat hanafiah *ija>rah* berakhir apabila meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Menurut jumhur ulama meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak menimbulkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ija>rah.* Dikarenakan *ija>rah* adalah akad yang lazim. Seperti jual beli, *musta>'jir* mempunyai hak atas manfaat benda

[45] Laili Nur Amalia, "Tinajauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ija>rah* Pada Bisnis Jasa Laundry", *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, hlm.170

[46] Rayyan Sugangga,dkk, "*Etika dan Hukum Bisnis…*,hlm.31-32

yang disewa serta mempunyai hak milik tetap. Maka dapat beralih kepada ahli warisnya.

b. Pembatalan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berakad (*iqalah*). Dapat terjadi karena akad *ija>rah* adalah tukar menukar (akad *mu'awadhah)* harta dengan harta, yang mungkin saja pada suatu waktu dapat terjadi pembatalan seperti halnya dengan jual beli.
c. Barang yang disewakan mengalami kerusakan sehingga akad *ija>rah* tidak dapat diteruskan lagi karena hilangnya nilai manfaat benda yang disewakan bagi kedua pihak yang berakad.
d. Berakhirnya jangka waktu sewa yang ditetapkan pada awal akad, kecuali adanya *udzur* (halangan). Misalnya penyewaan tanah untuk ditanami sayur, tetapi ketika waktu sewa sudah habis sayur belum panen. Maka dalam keadaan ini *ija>rah* dianggap belum selesai.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi, ingkar janji, atau cedera janji merupakan salah satu atau kedua pihak yang berakad atau berkontrak tidak melakukan prestasi dalam perjanjian yang ditulis atau yang telah disepakati bersama. Menurut Ridwan Khairandy, wanprestasi adalah kondisi seorang debitur tidak melakukan kewajiban seperti yang ada dalam perjanjian juga kewajibannya dalam Undang Undang. Menurut J.Satrio, wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi perikatan yang mengenai pembayaran perikatan. Menurut Salim.H.S wanprestasi adalah tidak terpenuhinya

kewajiban atau lalai melakukan kewajiban dalam perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati antara kreditur dan debitur.[47] Prestasi adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur dalam sebuah perjanjian.[48]

2. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

a. Tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban atau isi kontrak sama sekali. Ada pihak yang secara jelas menentang isi kontrak sehingga ia sama sekali tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam kontrak.
b. Melaksanakan hanya sebagian isi kontrak. Bentuk ini ada salah satu pihak atau kedua pihak yang hanya melaksanakan sebagian isi kontrak dan mengabaikan atau tidak melaksanakan isi kontrak yang lain.
c. Melaksanakan isi kontrak namun tidak seperti yang semestinya. Ada salah satu pihak atau kedua pihak yang melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. Sehingga menimbulkan salah satu pihak tidak mendapat keuntungan dari kewajiban pihak lainnya.
d. Melaksanakan isi kontrak namun terlambat. Melaksanakan isi kontrak tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak.[49]

Wanprestasi dapat terjadi karena 2 kemungkinan yaitu

---

[47] Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*, (Makassar : CV.Social Politic Genius, 2019), hlm.122

[48] Abdul Wahid,dkk, *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Sleman : Penerbit Deepublish, 2022), hlm.32

[49] Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2009), hlm.87

a. Keadaan memaksa (*overmach/force mejeur*)

b. Kesalahan debitur itu sendiri entah karena sengaja atau lalai.[50]

3. Akibat Hukum Wanprestasi

a. Mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur

b. Dapat melakukan pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.

c. Peralihan resiko, barang yang menjadi objek perjanjian sejak tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur maka menjadi tanggung jawab debitur.

d. Jika perkara sampai ke pengadilan maka debitur menanggung biaya perkara.[51]

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi antara lain :

a. Dapat menuntut keseluruhan isi perjanjian, walaupun pemenuhan dilakukan terlambat.

b. Dapat menuntut ganti rugi, menurut KUHPerdata pasal 1243 dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga.

c. Menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

d. Dapat melaukukan pemutusan atau pembatalan perjanjian.

e. Dapat menuntut pembatalan disertai penggantian kerugian yang ditanggung.[52]

---

[50] Abdul Wahid,dkk, *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*…,hlm.35

[51] *Ibid*.,hlm.40

[52] *Ibid*.,hlm.41

4. Cara Menyelesaikan Wanprestasi

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan melalui luar pengadilan biasanya untuk mencapai kesepakatan, mengetahui berapa besar ganti rugi yang harus di tanggung oleh debitur yang melakukan wanprestasi, berbuat tertentu untuk menjamin agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan.[53]

[53] *Ibid*.,hlm.39

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG UPAH DAN BARANG HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL DI DUSUN KENTENG DESA BAKALAN KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Dusun Kenteng, Desa Bakalan

1. Sejarah Singkat Dusun Kenteng, Desa Bakalan

Dusun Kenteng merupakan dusun yang termasuk kedalam wilayah Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Terdiri dari 3 rukun tetangga (RT) dengan 1 rukun warga (RW). RT 3 dipimpin oleh ketua RT yaitu Bapak Sugiyanto, RT 2 dipimpin oleh ketua RT yaitu Bapak Sriyatno, RT 1 dipimpin oleh ketua RT yaitu Bapak Wijianto. Ketua RW dipimpin oleh Bapak Utami. Pada setiap RT memiliki kegiatan aktif seperti karangtaruna, pengajian rutinan, senam sehat, gerak jalan, sepeda sehat, arisan bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda pemudi setiap bulan. Warga di Dusun Kenteng menjunjung tinggi gotong royong, kebersamaan, toleransi antartetangga yang lain. Terlihat ketika ada salah satu orang warga yang sedang ada acara hajatan pasti tetangga-tetangga akan ikut membantu acara hajatan hingga selesai. Dalam Bahasa Jawa disebut dengan istilah "rewang". Begitu juga dengan peran pemuda pemudi karangtaruna yang turut membantu nyinom.[54]

[54] Winarno, Kasi Pemerintahan Desa Bakalan, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00

Penduduk di Dusun Kenteng memiliki mata pencaharian yang beragam ada yang menjadi buruh, petani, penjahit, karyawan, polisi, sopir, peternak, wiraswasta, guru, dan dosen. Penduduk di Dusun Kenteng selalu berusaha menjaga kerukunan antarwarga. Jika terjadi suatu perselisihan biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan melibatkan ketua RT sebagai pihak penengah. Agar kedua pihak yang berselisih dapat menemukan jalan keluar yang terbaik untuk keduanya dan damai kembali.[55]

2. Letak Geografis Dan Keadaan Umum Dusun Kenteng, Desa Bakalan

Secara geografis Dusun Kenteng termasuk kedalam wilayah Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Desa Bakalan terletak sangat strategis karena dekat dengan pasar tradisional yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Letak Desa Bakalan dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

a. Utara : Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban
b. Barat : Desa Bugel, Kecamatan Polokarto
c. Selatan : Desa Gentan, Kecamatan Bendosari
d. Timur : Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto[56]

Desa Bakalan merupakan desa yang cukup luas, yaitu memiliki luas keseluruhan kurang lebih 304 hektar. Tentu saja dalam sebuah desa memiliki aparat pemerintahan desa. Aparat Desa Bakalan dapat dilihat sebagai berikut :

[55] *Ibid.*

[56] *Ibid.*

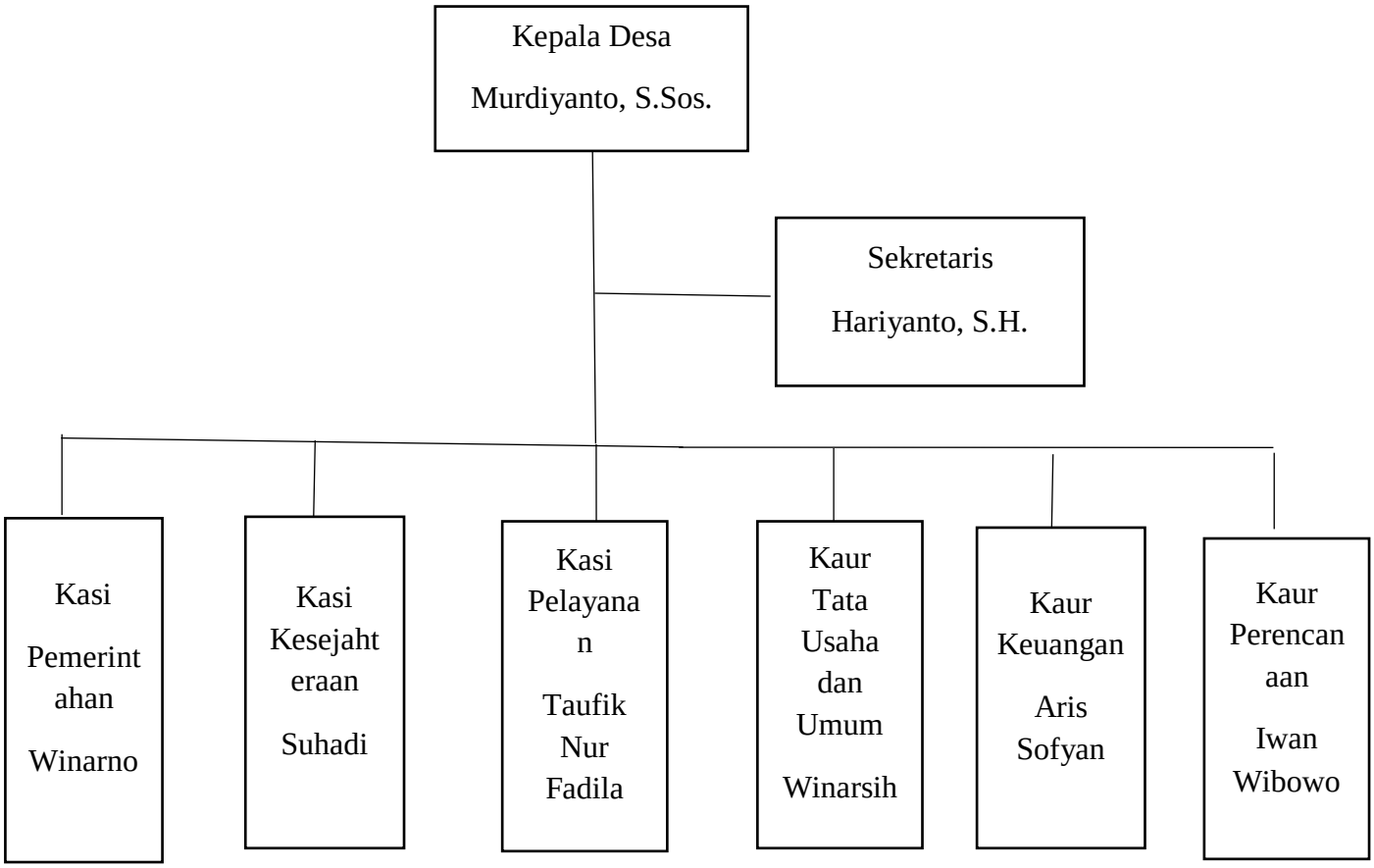

Jumlah penduduk Desa Bakalan kurang lebih 6.345 orang. Memiliki organisasi desa yang aktif seperti lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), badan perwakilan desa (BPD), pembinaan kesejahteraan keluarga PKK. Mata pencaharian penduduk di Desa Bakalan mayoritas petani. Lemabaga kemasyarakatn yang berada di Desa Bakalan antara lain posyandu, organisasi keamanan, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), badan usaha milik desa (BUMDES), pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, forum komunikasi kader pemberdayaan masyarakat.[57]

[57] *Ibid.*

Perincian jumlah penduduk Desa Bakalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Perincian Jumlah Penduduk Desa Bakalan

Jumlah	**Laki-laki**	**Perempuan**
Jumlah penduduk tahun ini	3.181 orang	3.164 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	3.167 orang	3.172 orang

Sumber : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Bakalan.[58]

Jumlah penduduk Desa Bakalan tahun lalu laki-laki berjumlah 3.167 orang, sedangkan perempuan berjumlah 3.172 orang. Untuk tahun ini jumlah laiki-laki berjumlah 3.181 orang dan perempuan berjumlah 3.164 orang.[59]

Untuk mengetahui jumlah kepala keluarga Desa Bakalan dapat dilihat pada tabel berikut :

[58] *Ibid.*

[59] *Ibid.*

Tabel 2

Jumlah Kepala Keluarga Desa Bakalan

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah kepala keluarga tahun ini	1.631 KK	229 KK	1.860 KK
Jumlah kepala keluarga tahun lalu	1.631 KK	229 KK	1.860 KK

Sumber : Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Bakalan.[60]

Jumlah kepala keluarga di Desa Bakalan tahun lalu dengan tahun ini berjumlah sama, yaitu seluruhnya antara KK laki-laki dengan KK perempuan berjumlah 1.860 KK.[61]

Salah satu dusun yang berada di Desa Bakalan adalah Dusun Kenteng. Batas-batas wilayah yang berbatasan dengan Dusun Kenteng adalah :

a. Utara : Sungai

b. Timur : Madyorejo/Lemahbang

c. Selatan : Pundungrejo

d. Barat : Sungai

Dusun Kenteng memiliki 3 RT, dan 1 RW. Kegiatan yang masih aktif di Dusun Kenteng seperti karangtaruna, pengajian, jalan sehat, sepeda sehat, arisan bulanan, dan kerja bakti lingkungan. Ketua RT 3 RW 4 yaitu Bapak H. Sugiyanto, ketua RW adalah Bapak Utami. Dusun Kenteng memiliki 3 masjid yang dimiliki setiap RT dengan mengadakan kegiatan

[60] *Ibid.*

[61] *Ibid.*

TPQ bagi anak-anak dan sebagian remaja atau karangtaruna yang membantu mengajar di TPQ. Sarana pendidikan di Dusun Kenteng memiliki 1 TK/PAUD.[62]

Dalam bidang keagamaan mayoritas warga di Dusun Kenteng memeluk agama Islam. Warga Dusun Kenteng sadar akan adanya kewajiban yang harus dilakukan dalam agama Islam seperti menjalankan shalat, zakat, puasa, dan hal lain yang berkaitan langsung dengan perintah-perintah Allah SWT. Kedekatan sesama tetangga terjalin dengan baik. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri sebagian barang hasil jahitan yang telah lama tidak diambil oleh pemesan akan disedekahkan ke tetangga yang lebih membutuhkan. Hal tersebut dilakukan karena menghindari hal yang tidak diinginkan terhadap barang hasil jahitan misalnya rusak atau hilang . Disisi lain juga dapat membantu tetangganya dengan pakaian yang diberikan.[63]

B. Gambaran Umum Upah dan Barang Hasil Jahitan yang Tidak Diambil di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

Usaha jahit merupakan usaha yang menggunakan keterampilan dasar menjahit untuk bisa membuat sebuah produk yang dapat digunakan atau hanya sekedar untuk hiasan. Usaha jahit termasuk usaha dibidang jasa yang sangat bermanfaat untuk masyarakat karena pada perkembangan

[62] *Ibid.*

[63] *Ibid.*

jaman banyak berbagai model atau *trend* bidang *fashion* yang banyak diminati semua kalangan dari anak kecil hingga dewasa. Tentu saja masyarakat yang menginginkan pakaian yang pas diukuran badannya dan nyaman untuk dirinya, akan membutuhkan jasa penjahit untuk memesan atau membuatkan pakaian yang diinginkannya. Selain itu dengan adanya usaha jahit juga dapat meningkatkan ekonomi pribadi pihak penjahit karena mendapat upah atas jasa jahit yang telah diselesaikan. Penjahit yang berada di Dusun Kenteng, Desa Bakalan yaitu Mbak Harti dan Ibu Sri. Usaha jahit yang dibangunnya ini merupakan usaha jahit yang dilakukan dirumahnya sendiri. Mbak Harti dan Ibu Sri sebagai penjahit rumahan juga memiliki visi dan misi untuk menunjang usaja jahit rumahan yang dimilikinya, visi dan misi tersebut antara lain :

Visi Usaha Jahit :

Dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan. Menjamin kualitas jahitan yang kuat, rapi. Memberikan hasil jahitan yang terbaik dengan ketepatan waktu untuk menyelesaikan jahitannya. Selalu memberikan harga yang terjangkau bagi pelanggan. Menjamin kepuasan pelanggan atas barang hasil jahitan, dan mengharap bisa menjadi langganannya.[64]

Misi Usaha Jahit :

[64] Harti dan Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00-14.40

Misi yang dibangun oleh Mbak Harti dan Ibu Sri yaitu memprioritaskan kepuasan pelanggan terhadap barang hasil jahitannya. Sebisa mungkin menghindari suatu hal yang dapat menjadikan pelanggan mengeluh (*complain).* Menjamin kualitas, mutu dan mengutamakan ketepatan waktu untuk menyelesaikan jahitannya sesuai dengan permintaan pelanggan.[65]

Mbak Harti dan Ibu Sri dapat melayani atau membuatkan pesanan berbagai model pakaian. Dapat juga melayani permak pakaian. Berbagai model dapat dijahitnya seperti model kebaya, setelan seragam sekolah, kemeja, gamis, rok, celana, daster, dan masih banyak lagi.[66]

1. Para Pihak

Biasanya pelanggan yang membutuhkan jasa Mbak Harti bisa langsung datang ke rumah dengan membawa bahan kain yang ingin dijadikan pakaian. Mereka dapat menemui langsung serta menjelaskan bagaimana model pakaian yang diinginkannya. Setelah menjelaskan model pakaian dilanjutkan pengukuran badan dengan menggunakan pita ukur atau pita meteran. Salah satu pengukuran yang dibutuhkan dalam menjahit pakaian atasan yaitu dimulai dari mengukur lingkar badan (LB), lingkar leher (LL), lebar dada (LD), Panjang dada (PD). Panjang sisi (PS), panjang lengan (PL), lingkar kerung lengan (KL), lingkar pangkal lengan (PL), lebar bahu (LB), lingkar lengan (LL), lingkar pergelangan tangan, panjang punggung (PP), lebar punggung (LP). Jika proses pengukuran badan sudah

[65] *Ibid.*

[66] *Ibid.*

selesai kemudian menentukan waktu penyelesaian jahitan dan waktu pengambilan barang hasil jahitan. Barang hasil jahitan yang sudah jadi dapat diambil langsung ke rumah Mbak Harti.[67]

Dari data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara pribadi dengan Mbak Harti dan Ibu Sri, dapat diketahui bahwa Mbak Harti dan Ibu Sri telah cukup lama membuka usaha jahit di rumahnya. Mbak Harti yang telah membuka usaha jahit di rumahnya kurang lebih 7 tahun sejak tahun 2015. Menurut Mbak Harti :

> *Saya membuka usaha jahit di rumah kurang lebih 7 tahun sejak tahun 2015 hingga sekarang. Sejak anak kedua saya kecil hingga sekarang sudah besar sudah SMP*.[68]

Untuk mengetahui alasan Mbak Harti membuka usaha jahit di rumah dapat dilihat pendapat Mbak Harti sebagai berikut :

> *Alasan saya membuka usaha jahit di rumah ya karena berawal dari hobi, kemudian karena dengan menjahit juga dapat menghasilkan uang maka saya memutuskan untuk membuka jasa jahit di rumah sebagai mata pencaharian.*[69]

Menjadi penjahit rumahan kadang penghasilan juga tidak menentu tergantung berapa barang hasil jahitan yang sudah selesai dan yang sudah diambil serta dibayar. Menurut Mbak Harti kira-kira sehari mendapat upah Rp.100.000 kadang juga lebih. Sedangkan sehari Mbak Harti juga bisa menyelesaikan 2 barang hasil jahitan jika modelnya susah. Modal awal yang dibutuhkan Mbak Harti untuk membuka usaha jahit yaitu sekitar 3

---

[67] Harti, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 14.40

[68] *Ibid.*

[69] *Ibid.*

juta untuk membeli mesin jahit dan mesin obras yang dibeli secara online.[70]

Usaha jahit yang dimiliki Ibu Sri. Pelanggan yang membutuhkan jasa jahit Ibu Sri bisa langsung datang ke rumah. Membawa bahan kain yang ingin dijahitkan. Menjelaskan model serta proses pengukuran badan. Menentukan kira-kira waktu untuk menyelesaikan jahitan dan kapan barang hasil jahitan dapat diambil. Jika sudah selesai maka dapat diambil ke rumah Ibu Sri sekaligus membayar upah jahitnya. Ibu Sri juga sering mengambil bahan kain dari pihak tertentu kemudian menjahit bahan kain tersebut dijadikan daster rumahan dengan bahan kain santung yang nyaman jika dipakai. Jika sudah jadi semua akan disetorkan lagi ke pihak yang menyediakan bahan kain tersebut. Ibu Sri juga melayani pelanggan jika ada yang datang meminta untuk permak pakaian atau rombak pakaian.[71]

Selanjutnya berdasar wawancara pribadi yang telah dilakukan usaha jahit rumahan yang dimiliki oleh Ibu Sri sudah berjalan sejak lama. Menurut Ibu Sri :

Saya menjadi penjahit sudah sejak tahun 1987 sejak saya masih muda saya sudah menekuni dasar menjahit. Saya dulu waktu muda juga pernah masuk kursus menjahit. Setelah dirasa sudah mahir menjahit, saya memutuskan membuka usaha jahit sendiri di rumah. [72]

---

[70] *Ibid.*

[71] Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00

[72] Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00

Alasan Ibu Sri menekuni bidang jahit menjahit dan akhirnya memyediakan jasa jahit di rumah, menurut Ibu Sri :

Saya menekuni bidang jahit sejak muda karena saya senang dan tertarik dibidang tersebut. Saya merasa memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menjahit. Menjahit menjadi hobi saya, sekaligus memanfaatkan keterampilan dan kemampuan untuk mencari uang kemudian membuka jasa jahit di rumah.[73]

Ketika ditanya pendapatan perhari jawaban Ibu Sri tidak jauh berbeda dengan jawaban Mbak Harti yaitu sekitar Rp.100.000. Modal awal yang dibutuhkan pada saat tahun itu kira-kira 1.500.000. Harga menjahitkan pakaian dilihat berdasar model dan tingkat kesulitannya.[74]

Berdasar wawancara pribadi yang telah dilakukan oleh kedua penjahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan dapat diketahui juga pemanfaatan jasa jahit Mbak Harti dan Ibu Sri selain menerima jasa jahit dengan satuan barang hasil jahitan seperti disuruh menjahitkan pakaian individu atau perorang, juga terkadang menerima penjahitan seragam yang berjumlah banyak seperti seragam nyinom. Selagi jumlah pesanan barang yang dijahit sekiranya masih bisa diselesaikan dengan pemberian waktu yang agak leluasa. Artinya pihak penjahit mendapat waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua pesanan, maka biasanya Mbak Harti dan Ibu Sri bisa mengambil tawaran pesanan tersebut.

Pendapat pihak pemesan terhadap barang hasil jahitan yang tidak diambil. Pemesan yang menggunakan jasa jahit biasanya masyarakat sekitar yang tinggalnya tidak begitu jauh di Dusun Kenteng tetapi ada juga

[73] *Ibid.*

[74] *Ibid.*

pemesan yang tinggalnya diluar daerah Dusun Kenteng. Masyarakat yang menggunakan jasa jahit Mbak Harti dan Ibu Sri lumayan banyak. Meskipun demikian seharusnya para pihak yaitu pihak penjahit dan pihak pemesan harus mengetahui kewajiban jika akad atau perjanjian menjahitkan pakaian itu telah terjadi. Kewajiban itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Agar kedepannya nanti tidak ada perselisihan antar pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pendapat masyarakat yang menggunakan jasa jahit Mbak Harti dan Ibu Sri mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil sebagai berikut :

Seperti halnya Arfienka (usia 22 tahun), masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Kenteng yang menggunakan jasa jahit Mbak Harti dan Ibu Sri. Menurut Arfienka :

Ya saya pernah menjahitkan ke penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri sejak tahun 2020. Waktu itu menjahitkan baju.[75]

Menurut pendapat Arfienka menjahit pakaian ke penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri hasil jahitan bagus dan rapi.[76]

Masyarakat memilih menjahitkan pakaian ke penjahit karena ukuran dan model pakaian kadang tidak pas ketika kita membeli langsung di toko pakaian. Seperti yang dijelaskan oleh Mirza (usia 25 tahun), ia menjelaskan

[75] Arfienka, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2023, Pukul 15.20

[76] *Ibid.*

Saya memilih menjahitkan pakaian ke penjahit daripada membeli langsung ke toko pakaian karena kadang kalau membeli langsung di toko ukuran dan model suka tidak pas dengan keinginan saya.[77]

Pendapat Mirza kelebihan dan kekurangan menjahit pakaian di penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri yaitu

Kelebihan menjahitkan pakaian di penjahit ya karena bisa memesan model yang diinginkan, kekurangannya adalah jadinya agak lama.[78]

Ibu Sumarmi yang sering menjahitkan pakaian di penjahit Mbak Harti. Menurutnya :

Saya sering menjahitkan pakaian di penajahit Mbak Harti, ya kalau dikira-kira sudah sejak tahun 2018.[79]

Ibu Sumarmi memiliki pendapat tidak jauh berbeda yaitu, menurutnya :

Menjahitkan dipenjahit karena hasilnya lebih bagus, kalau dipenjahit bisa menyesuaikan ukuran badan daripada di toko yang sudah memiliki ukuran standart sendiri seperti M, L, XL. Kelebihannya bisa minta model sesuai yang diinginkan.[80]

2. Sighat

Sighat atau ijab qabul merupakan pernyataan yang dinyatakan kedua pihak baik dalam bentuk verbal maupun bentuk lainnya.[81] Antara pihak penjahit dan pemesan melakukan ijab qabul secara lisan. Menurut

---

[77] Mirza, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2023, Pukul 09.00

[78] *Ibid.*

[79] Sumarmi, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2023, Pukul 12.50

[80] *Ibid*.

[81] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*…,hlm.266-267

penjahit jika dalam batas waktu pengambilan yang telah ditentukan pemesan belum juga mengambil barang hasil jahitan maka penjahit tidak bertanggung jawab terhadap barang hasil jahitan terrsebut. Pemesan biasanya menyetujui kesepakatan tersebut. Jika barang hasil jahitan telah jadi dan masih ada bagian yang ingin dibenahi dibicarakan dulu dengan penjahit, jika penjahit menyetujui maka hal tersebut dapat dilakukan.[82]

3. Upah

Seperti yang kita ketahui untuk memenuhi kebutuhan sandang, kita sekarang lebih mudah untuk mendapatkannya. Sudah banyak toko-toko yang menjual berbagai model pakaian. Tetapi tidak semua orang nyaman dengan pakaian yang dibeli di toko. Karena postur tubuh seseorang berbeda sehingga terkadang untuk mencari pakaian yang ukurannya pas untuk tubuh kita susah. Kadang kekecilan atau bahkan kebesaran. Untuk itu ada juga orang yang lebih suka menjahitkan bahan kain yang dibelinya kepada penjahit agar dapat dijadikan pakaian seperti model yang diinginkannya. Tentu saja dengan ukuran yang pas dengan tubuhnya, karena sebelum proses menjahit tentu saja melalui proses pengukuran terhadap badan kita. Sehingga penjahit dapat memotong dan membuat pola kain sesuai dengan ukuran badan kita. Meskipun dalam menjahitkan pakaian lebih banyak mengeluarkan biaya dibandingkan membeli jadi di

[82] Harti dan Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00-14.40

toko. Karena kita masih harus membeli bahan kain dan masih membayar jasa jahit penjahit.[83]

Dari wawancara yang dilakukan diketahui usaha jahit Mbak Harti dan Ibu Sri biasanya upah atas jasa jahit yang telah diselesaikan diberikan setelah barang hasil jahitan jadi. Pihak penjahit akan memberitahukan kepada pihak pemesan melalui pesan bahwa barang hasil jahitan sudah bisa diambil ke rumah. Mbak Harti dan Ibu Sri memberikan harga terjangkau kepada pihak pemesan. Harga tersebut tergantung pada model pakaian, aksesoris tambahan serta tingkat kesulitan barang jahitan sesuai permintaan pihak pemesan. Dalam pembayaran upah atas jasa jahit Mbak Harti dan Ibu Sri jika ada pemesan yang menginginkan dibuatkan kuitansi maka pihak penjahit akan membuatkan. Pemberian kuitansi tersebut tidak menentu, jika pesanan jahitan banyak biasanya dibuatkan kuitansi namun jika pesanan barang jahitan hanya satu atau dua kadang tidak diberi kuitansi. Biasanya jika pihak pemesan menjahitkan pakaian saja tidak perlu memberi DP atau uang muka, namun jika pesanan banyak seperti pembuatan seragam nyinom kadang menggunakan DP atau uang muka. Pihak pemesan menyetujui adanya uang muka atau tidak, tergantung jumlah pesanan dan permintaan pihak pemesan.[84]

[83] Harti, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 14.40

[84] Harti dan Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00-14.40

Selama menjadi penjahit Mbak Harti mengaku belum pernah ada pelanggan yang menawar atas upah jahit yang diberikan, jawaban Mbak Harti dalam wawancara sebagai berikut :

Selama ini belum ada yang menawar ketika saya menetapkan upah atas jasa jahit yang sudah saya selesaikan, ya karena memang saya sudah memberikan harga yang terjangkau. Malah kadang ada pelanggan yang heran karena dia pikir terlalu murah kemudian malah menambahi upah tersebut.[85]

Dalam sistem pembayaran menurut para pemesan memiliki jawaban yang sama yaitu sistem pembayaran dengan cara *cash* atau tunai. Pembayaran upah jahit dilakukan setelah barang hasil jahitan yang dipesan sudah jadi. Baru pemesan dapat mengambil dan membayar upah jahit tersebut kepada penjahit. Menurut Arfienka :

Sistem pembayaran dilakukan dengan cash, saya menjahitkan pakaian dengan model biasa yang kira-kira harga menjahitkannya oleh penjahit diberikan harga antara Rp.30.000 – Rp.50.000.[86]

Sedangkan Mirza pernah menjahitkan pakaian dengan model *long dress* dan batik. Menurut Mirza :

Pernah menjahitkan pakaian dengan model long dress dan batik. Upah tergantung model, kerumitan menjahit serta tambahan aksesoris baju yang diinginkan.[87]

Menurut Ibu Sumarmi, beliau menjahitkan pakaian dengan harga menjahitkan sekitar Rp.50.000. Menurutnya :

---

[85] Harti, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 14.40

[86] Arfienka, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2023, Pukul 15.20

[87] Mirza, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2023, Pukul 09.00

Biasanya menjahitkan dengan biaya jahit sekitar Rp.50.000 an tergantung model yang saya pesan.[88]

Dalam menentukan besaran upah jahit jawaban senada diungkapkan oleh Ibu Sumarmi, Arfienka dan Mirza yaitu mereka tidak pernah menawar atas besaran upah yang ditentukan oleh penjahit.

4. Objek

Namun ketika ditanya apakah pernah ada pelanggan yang tidak mengambil barang hasil jahitan yang sudah diselesaikan, Mbak Harti menjawab sering mengalami hal yang demikian. Menurut Mbak Harti :

Ada juga pelanggan yang tidak mengambil barang hasil jahitan yang sudah saya selesaikan. Sering terjadi, dan banyak, pemiliknya tidak mengambil barang hasil jahitan dan belum membayar upah atas jasa jahit. Sehingga saya tidak mendapat upah jahit.[89]

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada Ibu Sri, jawaban Ibu Sri ketika wawancara sebagai berikut :

Selama saya menjadi penjahit puluhan tahun tentu pernah mengalami kasus barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan, padahal sudah diselesaikan hanya tinggal mengambil dan membayar upah jahitnya. Barang hasil jahitan yang tidak diambil biasanya dengan alasan belum memiliki waktu luang untuk mengambil kemudian diulur-ulur kemudian lupa dan tidak diambil. Tidak memiliki uang pada saat itu untuk membayar upah jahit.[90]

Para penjahit tentu saja mengharapkan agar usaha jahit yang dimilikinya dapat berjalan dengan lancar. Sesuai dengan ketentuan pada

[88] Sumarmi, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2023, Pukul 12.50

[89] Harti, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 14.40

[90] Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00

umumnya bahwa apapun yang telah diselesaikan dengan memanfaatkan jasa seseorang setelah suatu pekerjaan itu selesai maka harus mendapatkan upahnya. Menurut Mbak Harti sebagai penjahit rumahan, berpendapat bahwa :

Sangat menyayangkan karena hal tersebut sering terjadi di usaha jahit saya. Rata-rata orang yang tidak mengambil barang hasil jahitan masih bertempat tinggal didaerah dekat-dekat rumah melainkan hanya beda RT ataupun beda dusun. Justru pemesan yang bertempat tinggal agak jauh selalu mengambil barang hasil jahitan yang telah jadi. Ya mungkin karena sungkan atau tidak enak kalau tidak diambil. Terkait dengan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan, biasanya saya jual kepada orang lain.[91]

Menurutnya meskipun tidak mendapat upah jahit oleh pihak pemesan, dengan menjual barang hasil jahitan itu akan mendapat uang sebagai ganti upah yang tidak dibayarkan oleh pihak pemesan. Karena tidak mengambil serta membayar upah atas jasa jahitnya.[92] Menurut Ibu Sri terhadap barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan bahwa :

Biasanya pihak pemesan menanyakan kapan kira-kira barang hasil jahitan selesai, atau kadang pihak pemesan memberi waktu 2 minggu atau lebih cepat karena keburu dipakai. Maka pada waktu tertentu yang telah disepakati, pemesan dapat mengambil ke rumah langsung. Pernah ada barang hasil jahitan yang tidak diambil, ada yang saya berikan ke tetangga. Pernah juga dijual.[93]

Mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil pihak pemesan, menurut Mirza :

[91] Harti, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi,* 1 Januari 2023, Pukul 14.40

[92] *Ibid.*

[93] Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00

Karena belum memiliki uang untuk mengambil dan membayar upah jahit. Belum memiliki waktu luang untuk mengambil pesanannya.[94]

Menurut Mirza sebaiknya memberikan DP awal terlebih dahulu dan nominal sesuai kesepakatan agar terhindar dari barang hasil jahitan tidak diambil oleh pemesan. Meskipun barang hasil jahitan tidak diambil pihak penjahit tidak rugi terlalu banyak. Untuk barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan menurut Mirza harus ditanyakan terlebih dahulu ke pemesan mau diambil atau tidak, kalau tidak barang hasil jahitan dapat dilelang.[95]

Jawaban berbeda diungkapkan oleh Ibu Sumarmi mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil pihak pemesan, menurutnya :

Ya karena barang jahitan yang dipesan jadinya lama, sehingga telah lama menunggu, jadi setelah barang jahitan pesanan sudah jadi pun tidak diambil karena kelamaan menunggu tidak jadi-jadi.[96]

Adapun daftar upah jahit sesuai dengan model yang diberikan Mbak Harti dan Ibu Sri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Daftar Upah Jahit Sesuai dengan Model Penjahit Mbak Harti

Model	**Harga Jasa Jahit**

[94] Mirza, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2023, Pukul 09.00

[95] *Ibid.*

[96] Sumarmi, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2023, Pukul 12.50

Tunik	Rp.40.000
Kebaya Blong	Rp.40.000
Kebaya Bordir	Rp.75.000 – Rp.125.000 bisa lebih (Tergantung jenis border)
Dress Batik	Rp.30.000

Sumber : Wawancara Pribadi dengan Mbak Harti.[97]

Harga menjahitkan di penjahit Mbak Harti untuk model tunik dan kebaya blong seharga Rp.40.000, kebaya border harga tidak menentu karena tergantung aksesoris tambahan yang diinginkan, dress batik kira-kira sekitar Rp.30.000.[98]

Adapun daftar upah jahit sesuai dengan model yang diberikan Ibu Sri dapat dilihat pada tabel berikut :

[97] Harti, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 14.40

[98] *Ibid.*

Tabel 4

Daftar Upah Jahit Sesuai dengan Model Penjahit Ibu Sri

Model	**Harga Jasa Jahit**
Setelan Baju	Rp.80.000
Kebaya	Rp.50.000
Gamis	Rp.60.000
Setelan Sekolah	Laki-laki : Rp. 90.000, Perempuan :Rp.80.000
Kemeja Panjang	Rp.50.000
Daster	Rp.40.000
Brokat Puring	Rp.150.000

Sumber : Wawancara Pribadi dengan Ibu Sri.[99]

Daftar harga menjahitkan di penjahit Ibu Sri model kebaya dan kemeja panjang sekitar Rp.50.000, setelan baju dan setelan seragam sekolah sekitar Rp.80.000-Rp.90.000, gamis sekitar Rp.60.000, daster sekitar Rp.40.000, dan brokat puring sekitar Rp.150.000.[100]

Tabel 5

Jumlah Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Pemesan

Penjahit	**Tahun**		
	2020	**2021**	**2022**
Mbak Harti	9	10	8
Ibu Sri	9	7	6

Sumber : Wawancara Pribadi dengan Mbak Harti dan Ibu Sri.[101]

[99] Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00

[100] *Ibid.*

[101] Harti dan Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2023, Pukul 10.00

Berdasar wawancara yang dilakukan jawaban pihak penjahit jumlah barang hasil jahitan yang tidak diambil pemesan per tahun kira-kira pada penjahit Mbak Harti tahun 2020 ada 9 orang, tahun 2021 ada 10 orang, dan tahun 2022 ada 8 orang. Jumlah barang hasil jahitan yang tidak diambil pada penjahit Ibu Sri tahun 2020 ada 9 orang, tahun 2021 ada 7 orang, dan tahun 2022 ada 6 orang.[102]

[102] *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS UPAH DAN BARANG HASIL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJA>RAH* (Studi Kasus di Dusun Kenteng Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)

A. Analisis Upah Dan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Perspektif Akad *Ija>rah* di Dusun Kenteng, Desa Bakalan

Akad *ija>rah* yang dilakukan penjahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan yaitu pada penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri sudah sesuai dengan teori akad *ija>rah*, dapat dilihat bahwa dijelaskan akad *ija>rah* sendiri adalah akad yang terdapat dua pihak yaitu *mu'jir* dan *musta>'jir* atau *musta>'jir* dengan *'ajir* yang didalamnya mengandung sewa atas *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang ataupun jasa.

Dalam akad *ija>rah* dalam penelitian ini yang menjadi *musta>'jir* atau pihak penerima *manfa'ah* atas jasa penjahit yaitu pihak pemesan, sedangkan *'ajir* atau pihak yang memberikan jasanya adalah penjahit rumahan yang berada di Dusun Kenteng, Desa Bakalan yaitu Mbak Harti dan Ibu Sri. *Manfa'ah* yang diberikan *'ajir* kepada *musta>'jir* berupa jasa menjahitkan bahan kain menjadi pakaian jadi atau permak segala bentuk pakaian.

Dalam menjalankan kegiatan *ija>rah* ada hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi yaitu antara lain :

1. Hal yang berkaitan dengan macam *ija>rah* dan hukum akad *ija>rah*

Menurut macam akad *ija>rah* dilihat dari segi objeknya, *ija>rah* yang digunakan dalam jasa penjahit ini termasuk kedalam *ija>rah al-'amal* yaitu mengambil manfaat dari tenaga seseorang atau pekerjaan seseorang. Akad *ija>rah* boleh diterapkan dalam bentuk *ija>rah* atas *manfa'ah* ataupun *ija>rah al-'amal atau mengambil jasa seseorang.* Sedangkan *'ajir* yang digunakan dalam akad *ija>rah* atas jasa penjahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan adalah *'ajir musytarak* atau *'ajir* umum yaitu seseorang yang mendapat upah atas pekerjaan tertentu tanpa adanya syarat tertentu dari orang tertentu. Artinya *'ajir* bebas melakukan pekerjaan dari lebih satu orang dalam waktu yang bersamaan.

2. Hal yang berkaitan dengan *sighat* akad *ija>rah*

Para jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian ijab dan qabul yang diperbolehkan oleh syara' serta menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan pernyataan antara kedua pihak atau lebih yang memunculkan akibat hukum bagi objeknya. Ijab adalah pernyataan penawaran yang diucapkan oleh salah satu pihak, sedangkan qabul adalah pernyataan jawaban satu pihak yang lain berupa persetujuan atas penawaran yang diberikan.[103]

Terkait *sighat* akad dalam ketentuan dijelaskan bahwa *sighat* merupakan pernyataan kedua pihak yang dilakukan secara verbal atau lainnya dan dinyatakan secara jelas, dimengerti oleh pihak *mu'jir* atau *'ajir* dan *musta>'jir.* Berdasar praktek di lapangan jasa jahit yang dimiliki

[103] Harun, *Fiqh Muamalah*…,hlm.32

Mbak Harti dan Ibu Sri juga dilakukan dengan cara verbal atau lisan. Pihak pemesan menyatakan bahwa dirinya ingin menjahitkan bahan kain untuk dijadikan pakaian. Pihak penjahit memberi jawaban persetujuan atas permintaan pihak pemesan.

Jika akad itu sudah terjadi dan disetujui oleh kedua pihak maka timbul akibat hukum terhadap objeknya. Kewajiban pihak penjahit adalah menyelesaikan jahitan atas permintaan pihak pemesan. Sedangkan pihak pemesan wajib mengambil barang hasil jahitan yang telah diselesaikan oleh penjahit dan membayar upah jahitnya tersebut. Namun pada kenyataannya ada pihak pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitannya dan belum membayar upah jahitnya. Sehingga pihak pemesan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam akad.

Berdasarkan wawancara dengan pihak penjahit selain melayani untuk menjahitkan bahan kain menjadi pakaian jadi, Mbak Harti dan Ibu Sri juga melayani permak pakaian. Mengenai upah dapat dibayarkan setelah barang jahitan jadi. Besaran upah ditentukan oleh pihak penjahit dilihat berdasar model dan tingkat kesulitan maupun aksesoris tambahan yang diinginkan pihak pemesan.

Ada pihak pemesan ketika mengambil barang hasil jahitan membayar sesuai dengan besaran upah yang ditentukan bahkan ada juga yang menambahi. Tetapi sering juga pihak penjahit menemui kasus pihak

pemesan tidak mengambil barang hasil jahitan dalam waktu yang lama. Akhirnya barang hasil jahitan oleh penjahit diberikan kepada tetangga ada juga yang dijual.

Pelaksanaan akad *ija>rah* jasa jahit yang dimiliki Mbak Harti dan Ibu Sri dapat menimbulkan kerugian di pihak penjahit, karena jika pihak pemesan tidak mengambil barang hasil jahitan maka pihak penjahit tidak menerima upah atas jasa jahitnya. Meskipun mekanisme akad telah diketahui oleh kedua pihak.

Prinsip dasar syariah Islam adalah menghilangkan segala kesusahan ataupun *kemudharatan*. Dalam kaidah fikih disebut juga الضرريزال (*kemudharatan* wajib dihilangkan).[104] Berdasar kaidah tersebut,

dalam pelaksanaan upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil dapat menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan yaitu pihak penjahit. Oleh karena itu dalam pelaksanaan upah jasa jahit ini dapat berpotensi adanya *kemudharatan.* Seperti kaidah di atas, yang menjelaskan bahwa *kemudharatan* wajib dihilangkan, sehingga dalam pelaksanaan upah jasa jahit dan barang hasil jahitan yang tidak diambil yang dialami oleh pihak penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri seharusnya setelah diberitahu oleh pihak penjahit bahwa barang hasil jahitan sudah bisa diambil, maka pihak pemesan harus memenuhi kewajibannya untuk segera mengambil barang

[104] Wildan Jauhari, *Selayang Pandang Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10

hasil jahitan yang dipesannya. Serta segera membayar upah jasa penjahit yang sudah menyelesaikan barang hasil jahitan sesuai dengan model dan permintaan pihak pemesan. Agar kedua pihak sama-sama merasa diuntungkan dan menghindarkan kerugian pada salah satu pihak.

3. Hal yang berkaitan dengan *mu'jir, musta>'jir,* dan *'ajir*

Dalam pelaksanaan usaha jasa jahit yang dimiliki oleh Mbak Harti dan Ibu Sri hampir memenuhi rukun dan syarat *ija>rah.* Karena sudah terdapat *musta>'jir* dan *'ajir* sebagai pihak yang melaksanakan akad *ija>rah al-'amal* atau akad upah mengupah. *Musta>'jir* adalah pihak yang membutuhkan jasa serta memberikan upah atas jasa. Sedangkan '*ajir* adalah pihak yang menyediakan jasa dan menerima upah atas jasanya. Ketentuan pada akad *ija>rah* pihak *musta>'jir* dan *'ajir* harus berakal, *baligh*, serta mampu menjaga harta dan agamanya.[105] Berdasarkan penerapannya di lapangan, diketahui bahwa pihak yang menjadi *musta>'jir* adalah pihak pemesan jasa jahit di penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri, sedangkan pihak yang menjadi *'ajir* adalah pihak penjahit. Pihak pemesan dan penjahit sudah memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *musta>'jir* dan *'ajir.*

Untuk pihak *musta>'jir* wajib membayarkan upah atau *ujrah* kepada *'ajir.* Dalam pelaksanaannya masih ada pihak pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan dan belum membayar upah atas jasa penjahit. Selain itu pihak *'ajir* juga berkewajiban untuk memberikan

[105] Muhammad Sauqi, Fiqh Muamalah…,hlm.19

jasanya yang telah diberikan kepadanya, berdasar pelaksanaan di lapangan *'ajir* yaitu pihak penjahit sudah dapat melakukan jasa atau perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya yaitu menjahitkan bahan kain yang dibawa oleh pihak pemesan menjadi pakaian yang siap pakai.

4. Hal yang berkaitan dengan *'amal* yang dilakukan oleh *'ajir*

Syarat mengenai *'amal* yang dilakukan oleh '*ajir* yaitu antara lain *'amal* atau perbuatan jasa yang dilakukan oleh *'ajir* harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Manfaat barang dan jasa dalam *ija>rah* tidak boleh bertentangan dengan syara' artinya harus yang halal tidak haram. Harus adanya kesanggupan untuk memenuhi manfaat dan berdasar syariah. Oleh karena itu praktik jasa jahit yang dilakukan oleh Mbak Harti dan Ibu Sri di Dusun Kenteng, Desa Bakalan sudah sesuai dengan aturan syariah Islam tidak bertentangan dengan syara' karena *'amal* atau perbuatan jasa yang dilakukan dapat membantu pihak pemesan sehingga pemesan dapat memakai pakaian dengan model yang diinginkan serta pas dan nyaman dibadannya.

Pihak pemesan dapat merasakan manfaat atas jasa yang telah diberikan pihak penjahit yaitu Mbak Harti dan Ibu Sri. Dalam kegiatan ini, jasa jahit yang dilakukan kedua penjahit tersebut adalah halal, karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa jasa jahit itu dilarang. Allah SWT berfirman pada Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya adalah Allah Maha Penyayang kepadamu.[106]

'Amal harus diketahui semua pihak dengan spesifik dan jelas sehingga menghindari adanya sengketa. Ketentuan *'amal* harus ditetapkan secara jelas, hingga ketentuan jangka waktunya. Berdasarkan penerapan di lapangan pada usaha jahit yang dimiliki Mbak Harti dan Ibu Sri di Dusun Kenteng, Desa Bakalan sudah sesuai dengan ketentuan tersebut, bahwa pihak penjahit telah menyelesaikan pekerjaannya yaitu menjahitkan pakaian yang dipesan oleh pihak pemesan dengan jangka waktu yang telah dibicarakan pada awal akad dan akad berakhir jika barang hasil jahitan telah selesai dikerjakan serta pihak pemesan telah mengambil dan membayar upah pihak penjahit.

5. Hal yang berkaitan dengan *ujrah*

Upah merupakan sesuatu yang dijanjikan dibayar untuk pembayaran manfaat yang telah dinikmatinya. Sistem pelaksanaan jasa jahit di Dusun Kenteng, Desa Bakalan ini upah diberikan setelah penjahit

[106] Al Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al Quran, Komplek Percetakan Al Quran, 1971, hlm.122

menyelesaikan barang hasil jahitan sesuai dengan permintaan pihak pemesan. Setelah itu pihak penjahit memberitahukan kepada pihak pemesan atau pada awal telah disepakati untuk mengambil pada tanggal tertentu. Sehingga pihak pemesan dapat mengambil barang hasil jahitan yang dipesannya dan baru memberikan upah atas jasa penjahit. Besarnya upah ditentukan oleh pihak penjahit dengan mempertimbangkan model, tingkat kesulitan, dan aksesoris tambahan yang diminta pihak pemesan.

Namun pada kenyataannya dalam lapangan masih banyak pihak pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan yang dipesannya. Meskipun diawal telah menetapkan waktu pengambilan ataupun telah diberitahu oleh pihak penjahit. Akibatnya pihak penjahit tidak menerima upah yang seharusnya ia terima atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Jika *ija>rah 'amal* atau pekerjaan seseorang, maka kewajiban untuk membayar upahnya dilakukan setelah pekerjaan itu selesai. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majjah berikut ini :

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda :

أَعْطُوا ٱلْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.[107]

[107]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional…,hlm.1-2

Berdasarkan wawancara dengan pihak penjahit yaitu Mbak Harti dan Ibu Sri dapat diketahui sering mengalami kasus pihak pemesan tidak mengambil barang hasil jahitannya dan belum membayar upahnya. Oleh karena hal itu, pihak penjahit dapat mengalami kerugian dan pihak pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan telah melakukan wanprestasi terhadap akad *ija>rah al'amal*. Seharusnya pihak pemesan memenuhi kewajibannya untuk mengambil dan membayar upah atas barang hasil jahitan yang telah dikerjakan oleh penjahit. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Penerapan upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil di Dusun Kenteng, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ini kurang memenuhi rukun dan syarat *ija>rah,* yaitu terkait dengan upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan. Yaitu pihak pemesan tidak mengambil barang hasil jahitan dan tidak membayar upah jahit. Alasan pihak pemesan tidak mengambil barang hasil jahitan karena lupa, belum memiliki waktu luang untuk mengambil, terlalu lama menunggu karena pesanannya tidak jadi-jadi, memang sengaja tidak diambil atau dengan alasan lain. Upah atau *ujrah* dalam akad *ija>rah* harus dipenuhi.

Dalam teori wanprestasi jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak kreditur atau pihak yang dirugikan. Dalam penelitian ini pihak penjahit yang tidak menerima upah atas barang hasil

jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan dapat mengingatkan atau memberitahu pihak pemesan agar segera mengambil dan segera membayar upah jahitnya. Ketentuan wanprestasi jika kerugian yang dialami kreditur cukup besar, penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui kekeluargaan, namun jika dengan cara tersebut tidak berhasil dapat diselesaikan melalui Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Sedangkan untuk barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemiliknya barang tersebut masih berstatus barang titipan jika belum melewati batas waktu yang ditentukan. Jika penjahit pada awal akad memberikan batas waktu tertentu, dan barang hasil jahitan belum juga diambil pihak pemesan maka pihak penjahit tidak bertanggung jawab lagi atas barang hasil jahitan tersebut. Jika waktu yang telah lama tetap tidak kunjung diambil maka barang hasil jahitan tersebut dapat disedekahkan atau diberikan kepada fakir miskin atau siapapun yang membutuhkan.[108] Seperti yang dilakukan Ibu Sri, beliau pernah memberikan barang hasil jahitan yang tidak kunjung diambil pemesan sehingga beliau memutuskan untuk memberikan barang hasil jahitan tersebut ke tetangganya.

Mbak Harti dan Ibu Sri juga pernah menjual barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan. Barang hasil jahitan yang tidak diambil juga dapat dijual oleh pihak penjahit dengan ketentuan sebagian penghasilan dari penjualan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh

[108] Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, "Hukum Barang Yang Tidak Kunjung Diambil Oleh Pemiliknya", dikutip dari https://pengusahamuslim.com/2160-hukum-barang-yang-tidak-kunjung-diambil-oleh-pemiliknya.html diakses 25 Januari 2023, Pukul 11.15

pemesan diambil penjahit sebagai biaya jahitan karena pihak pemesan tidak memberi upahnya. Jika hasil penjualan lebih dari biaya jahit dan tentunya ada sisa kelebihan dapat disedekahkan ke fakir miskin atas nama pemilik barang hasil jahitan atau pihak pemesan. Karena jika disimpan secara terus menerus ditakutkan barang hasil jahitan akan rusak sia-sia. Namun, jika sewaktu-waktu pihak pemesan mengambil barangnya maka pihak penjahit harus sanggup memberikan ganti rugi. Sebab pihak pemesan tidak kunjung mengambil dan membayar upah jahit serta tidak memberi kepastian pesanannya akan diambil atau tidak sehingga membuat pihak penjahit bingung. Kemudian memutuskan untuk memberikan atau menyedekahkan ke tetangga yang membutuhkan dan dijual.[109]

Ketidaksesuaian akad *ija>rah* pada upah atau *ujrah* yang tidak diterima oleh pihak penjahit karena pihak pemesan tidak ada kepastian untuk mengambil dan membayarnya dapat menimbulkan ketidakrelaan dan menimbulkan *kemudharatan*, meskipun akad yang dilakukan telah diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Oleh karena itu *kemudharatan* dalam upah dan barang hasil jahitan yang tidak diambil harus dihilangkan. Pihak pemesan harus segera mengambil barang hasil jahitan sesuai dengan waktu yang ditentukan di awal akad. Jika pihak pemesan dalam waktu yang lama tidak kunjung mengambil dan membayar upah jahit, pihak penjahit dapat melakukan dua hal. Pertama dapat menyedekahkan atau memberikan barang hasil jahitan kepada fakir miskin, kedua pihak penjahit

[109] *Ibid.*

dapat menjual barang hasil jahitan kemudian hasil penjualan diambil sebagian untuk biaya atau upah jahit. Jika ada kelebihan dapat disedekahkan atas nama pihak pemesan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Harga menjahitkan ditentukan pihak penjahit. Besar kecilnya upah jahit tergantung model, tingkat kesulitan, dan aksesoris tambahan yang diminta pemesan. Belum pernah terjadi tawar menawar dengan besaran upah yang diberikan oleh penjahit. Pihak pemesan dapat langsung ke rumah penjahit dengan menjelaskan model yang diinginkan, melakukan pengukuran serta menentukan waktu pengambilan. Namun masih banyak pemesan yang tidak memgambil barang hasil jahitan dan belum membayar upah penjahit. Penjahit dapat menjual barang hasil jahitan yang tidak diambil kemudian hasil penjualan diambil sebagian biaya jahit. Selain itu barang hasil jahitan biasanya disedekahkan kepada tetangga yang lebih membutuhkan.
2. Praktik pesanan jahitan pakaian ini termasuk *ija>rah 'amal*, *'ajir musytarak* atau ‘*ajir* umum. *Sighat* sudah terpenuhi dilakukan secara lisan serta dimengerti oleh para pihak. *'Ajir* dan *musta>'jir* sudah *baligh*, berakal, mampu menjaga harta dan agamanya. *'Amal* yang dilakukan *'ajir* sudah sesuai dengan syariat Islam karena *'amal* atau perbuatan jasa yang dilakukan membantu pihak pemesan. Praktik pesanan jahitan pakaian antara penjahit dan pemesan kurang sesuai dengan *ija>rah 'amal*, upah belum sesuai dengan ketentuan. Pada akad *ija>rah 'amal* dijelaskan bahwa

jika seseorang telah selesai melakukan pekerjaannya harus segera membayar upahnya. Hal ini tidak sesuai pada praktik pesanan jahitan pakaian di Dusun Kenteng karena masih banyak pihak pemesan yang tidak mengambil barang hasil jahitan dan belum membayar upah atas jasa jahit yang telah diselesaikan.

B. Saran

1. Bagi pemilik usaha jahit

   Diharapkan bagi pihak pemilih usaha jahit atau penjahit selalu memberikan batasan waktu pengambilan secara jelas kepada pihak pemesan. Penjahit juga dapat meminta nomor pihak pemesan yang aktif agar dapat dihubungi jika pihak pemesan berada ditempat yang jauh. Sebelum menyedekahkan atau menjual barang hasil jahitan harus dipastikan terlebih dahulu barang hasil jahitan tersebut akan diambil atau tidak oleh pihak pemesan. Jika barang hasil jahitan dijual misalnya ada kelebihan sisa hasil penjualan dapat disedekahkan kepada fakir miskin, sisa hasil penjualan tidak diambil keseluruhan untuk dirinya sendiri.

2. Bagi pihak pemesan

   Meskipun pihak pemesan masih bertempat tinggal di sekitar Dusun Kenteng seharusnya dapat menepati dan memenuhi akad *ija>rah*, yaitu setelah barang hasil jahitan atau permak pakaian selesai, setelah diberitahu oleh pihak penjahit maka pihak pemesan harus segera mengambil dan membayar upah jahitnya. Pihak pemesan harus memenuhi kewajiban agar tidak terjadi wanprestasi dan akad *ija>rah* dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan akad *ija>rah*. Serta menghindarkan adanya kerugian antara pihak yang berakad dan pihak yang berakad sama-sama diuntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Zaitun, dan Bahri, Rifkiyati, *Hukum Perikatan Islam*, Edisi Pertama, Jakarta Selatan : Damera Press, November 2022.

Amalia, Laili Nur, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ija>rah* Pada Bisnis Jasa *Laundry*, *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2.

Arfienka, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2023, Pukul 15.20.

al-Basyir, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang : Asy-Syifa, 1998.

Darmawan, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UNY Press, 2022.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ija>rah*

Fauziah, Ika Yunia dan Riadi, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syariah*, Cetakan ke-1, Jakarta : Kencana, 2014.

Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cetakan ke-1, Lampung : Arjasa Pratama, 2020.

Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang : Ahlimedia Press, 2021.

Hardi. H, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulkas Yang Tidak Diambil Pemilinya (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan, *Skripsi*, Diss.UIN. Raden Intan Lampung, 2018.

Harti, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 14.40

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyan University Press, 2017

Jauhari, Wildan, *Selayang Pandang Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Pustaka Agung Harapan Surabaya, 2002.

Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Hukum Barang Yang Tidak Kunjung Diambil Oleh Pemiliknya, dikutip dari https://pengusahamuslim.com/2160-hukum-barang-yang-tidak-kunjung-diambil-oleh-pemiliknya.html diakses 25 Januari 2023, Pukul 11.15

Kurniawan, Puji, Analisis Kontrak *Ija>rah*, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4, No.2, 2012.

Marsito, Farikhatul, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone (HP) Servis Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya di Counter Kaafi Cell dan Anugrah Cell Sidoarjo, *Skripsi,* IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Ma'ruf. A, dan Ayatulloh, M, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Brang Servis di Toko Cahaya Electro Pasar Gedongan Waru Sidoarjo, *Skripsi,* Diss.UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Mirza, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti dan Ibu Sri, *Wawancara Pribadi,* 16 Januari 2023, Pukul 09.00

Mudzakir, Ahmad, *Sapu Jagat Keberuntungan*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kompas, 2018

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.

Mustofa, Muhammad dan Rosyadi Imron, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Akad Ijarah, (Studi Kasus Rental Mobil Green Jl.Rajawali 5A Gonilan Kartasura Sukoharjo), *Skripsi*, Diss.Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018,

Pangestu, Muhammad Teguh, Pokok-Pokok Hukum Kontrak, Makassar : CV. Social Politic Genius, 2019.

Prima, Anfannasa Alldi, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Servis Elektronik di Toko Reyhan (Studi Kasus di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman), *Skripsi*, Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

al-Quran dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Quran, Komplek Percetakan Al-Quran, 1971.

Sauqi, Muhammad, *Fiqh Muamalah, Banyumas* : Pena Persada, 2020.

Sheylikah, Indah, Status Kepemilikan Barang Hasil Jahitan Yang Tidak Diambil Dalam Akad *Ija>rah* (Studi Kasus di Jl.Bukit Barisan, Tenayan Raya, Pekanbaru), *Skripsi*, Diss.Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2014.

Sri, Pemilik Usaha Jahit Rumahan, *Wawancara Pribadi*, 1 Januari 2023, Pukul 11.00

Sridadi, Ahmad Rizki, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surabaya : Airlangga University Press, 2009.

Sugangga, Rayyan, dkk, *Etika dan Hukum Bisnis,* Bandung : Media Sains Indonesia, 2022.

Sumarmi, Pemesan Jahitan di Penjahit Mbak Harti, *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2023, Pukul 12.50

Supriyadi, dkk, Tinajauan Akad *Ija>rah* Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2, 2021.

Wahid, Abdul, dkk, *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, Sleman : Penerbit Deepublish, 2022.

Winarno, Kasi Pemerintahan Desa Bakalan, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2023, Pukul 13.00

Zaenal, Alfira, dan Basyirah, Mustarin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembuatan Rumah Secara Borongan, *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Jadwal Penelitian

No	Bulan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																
2.	Konsultasi		X	X	X					X	X	X	X	X	X						
3.	Revisi Proposal		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X						
4.	Pengumpulan Data									X	X	X	X	X							
5.	Analisis Data										X	X	X	X	X						
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi										X	X	X	X	X						
7.	Pendaftaran Munaqosyah															X	X				
8.	Munaqasyah																		X		
9.	Revisi Skripsi																			X	X

LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara Pihak Penjahit

A. Pihak Penjahit Mbak Harti

Hari/Tanggal : Minggu, 1 Januari 2023

Waktu : 14.40

Tempat : Rumah Mbak Harti

Sifat Wawancara : Terstruktur

Nama : Harti

1. Sejak kapan membuka usaha jahit ?

   Jawab : Saya membuka usaha jahit di rumah kurang lebih tujuh 7 tahun, sejak 2015 hingga sekarang. Sejak anak kedua saya masih kecil hingga sekarang sudah SMP.

2. Apa alasan menjadi seorang penjahit ?

   Jawab : Alasan saya membuka usaha jahit di rumah ya karena berawal dari hobi, kemudian karena dengan menjahit juga dapat menghasilkan uang maka saya memutuskan untuk membuka jasa jahit di rumah sebagai mata pencaharian.

3. Berapa pendapatan rata-rata perhari ?

Jawab : Tidak pasti, tapi kalau dikira-kira ya sekitar Rp.100.000 kadang juga lebih.

4. Berapa modal awal untuk membeli peralatan seperti mesin jahit, obras, dan peralatan menjahit lainnya ?

   Jawab : Seingat saya sekitar Rp.3000.000 untuk membeli mesin jahit dan obras dibeli secara online.

5. Bagaimana sistem upah jasa jahit dibayar pada awal akad atau setelah barang hasil jahitan sudah jadi ?

   Jawab : Dibayar setelah barang hasil jahitan sudah jadi.

6. Apa yang menjadi tolok ukur perbedaan biaya jahit ?

   Jawab : Tergantung model, tingkat kesulitan, dan aksesoris tambahan yang diinginkan pihak pemesan.

7. Apa pernah terjadi tawar menawar dalam menentukan upah jahit dengan pihak pemesan ?

   Jawab : Belum ada, karena saya selalu memberikan harga yang terjangkau. Kadang malah ada pihak pemesan yang menambahi upahnya.

8. Dapat melayani model pakaian apa saja dan sekitar berapa upah jahitnya ?

   Jawab : Banyak model ya seperti tunik sekitar Rp.40.000, kebaya blong sekitar Rp.40.000, kebaya border sekitar Rp.125.000 kadang lebih tergantung jenis bordiran, segala macam dress sekitar Rp.30.000.

9. Biasanya diberi waktu selama berapa minggu dalam menyelesaikan pesanan jahitan ?

   Jawab : Tergantung permintaan pihak pemesan, kalau keburu dipakai ya segera diselesaikan.

10. Apakah ada batasan waktu untuk pengambilan barang hasil jahitan ?

Jawab : Biasanya jika berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tidak diambil maka tidak menjadi tanggung jawab penjahit.

11. Apakah pernah ada pihak pemesan yang tidak mengambil pesanan barang hasil jahitan yang sudah diselesaikan ?

    Jawab : Pernah ada

12. Bagaimana dengan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan ?

    Jawab : Dijual, hasil penjualan kan bisa diambil sebagai ganti upah yang belum dibayar pihak pemesan.

13. Apakah sering terjadi pihak pemesan tidak mengambil pesanan barang hasil jahitan yang telah diselesaikan dan belum membayar upah jahitnya ?

    Jawab : Sering terjadi dan banyak. Pemiliknya tidak mengambil barang hasil jahitan dan belum membayar upah. Sehingga saya tidak mendapat upah jahit.

B. Pihak Penjahit Ibu Sri

Hari/Tanggal : Minggu, 1 Januari 2023

Waktu : 11.00

Tempat : Rumah Ibu Sri

Sifat Wawancara : Terstruktur

Nama : Sri

1. Sejak kapan membuka usaha jahit ?

   Jawab : Saya menjadi penjahit sudaj sejak tahun 1987, sejak muda sudaj menekuni dasar menjahit. Waktu muda pernah mengikuti kursus menjahit.

Setelah dirasa mahir menjahit, saya memutuskan membuka usaha jahit sendiri di rumah.

2. Apa alasan menjadi seorang penjahit ?

   Jawab : Saya menekuni bidang jahit sejak muda karena saya senang dan tertarik dibidang tersebut. Saya merasa memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menjahit, menjadi hobi. Kemudian memanfaatkan keterampilan dan kemampuan untuk mencari uang membuka jasa jahit di rumah.

3. Berapa pendapatan rata-rata perhari ?

   Jawab : Tidak menentu, kira-kira Rp.100.000 bisa kurang kadang lebih.

4. Berapa modal awal untuk membeli peralatan seperti mesin jahit, obras, dan peralatan menjahit lainnya ?

   Jawab : Kira-kira pada tahun itu ya mungkin sekitar Rp.1.500.000

5. Bagaimana sistem upah jasa jahit dibayar pada awal akad atau setelah barang hasil jahitan sudah jadi ?

   Jawab : Dibayar setelah pesanan barang hasil jahitan selesai dijahit.

6. Apa yang menjadi tolok ukur perbedaan biaya jahit ?

   Jawab : Tergantung model, tingkat kesulitan, aksesoris tambahan yang diperlukan.

7. Apa pernah terjadi tawar menawar dalam menentukan upah jahit dengan pihak pemesan ?

   Jawab : Belum pernah

8. Dapat melayani model pakaian apa saja dan sekitar berapa upah jahitnya ?

Jawab : Ya macem-macem misalnya stelan baju sekitar Rp.80.000, kebaya sekitar Rp.50.000, gamis sekitar Rp.60.000, stelan sekolah sekitar Rp.80.000-Rp.90.000, kemeja Panjang sekitar Rp.50.000, daster sekitar Rp.40.000, broklat puring sekitar Rp.150.000.

9. Biasanya diberi waktu selama berapa minggu dalam menyelesaikan pesanan jahitan ?

   Jawab : Beda-beda tergantung permintaan pihak pemesan, biasanya 2 minggu ada yang lebih kalau model sulit.

10. Apakah ada batasan waktu untuk pengambilan barang hasil jahitan ?

    Jawab : Biasanya jika lama tidak diambil sampai bertahun tahun sudah tidak menjadi tanggung jawab penjahit lagi.

11. Apakah pernah ada pihak pemesan yang tidak mengambil pesanan barang hasil jahitan yang sudah diselesaikan ?

    Jawab : Pernah ada

12. Bagaimana dengan barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan ?

    Jawab : Diberikan ke tetangga yang membutuhkan kadang juga dijual.

13. Apakah sering terjadi pihak pemesan tidak mengambil pesanan barang hasil jahitan yang telah diselesaikan dan belum membayar upah jahitnya ?

    Jawab : Tentu pernah mengalami kasus barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pemesan, alasannya biasanya belum memiliki waktu luang kemudian diulur-ulur hingga lupa tidak diambil. Belum memiliki uang pada saat itu untuk membayar dan alasan lainnya.

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara Pihak Pemesan

A. Pihak Pemesan Arfienka

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Januari 2023

Waktu : 15.20

Tempat : Rumah Arfienka

Sifat Wawancara : Terstruktur

Nama : Arfienka

1. Sejak kapan menggunakan jasa jahit pakaian di penjahit Harti/penjahit Sri ?

   Jawab : Ya saya pernah menjahitkan kw penjahit mbak Harti sejak 2020 dan ibu Sri. Waktu itu menjahitkan baju.

2. Mengapa memilih menjahitkan pakaian pada penjahit ? Apa alasannya ?

   Jawab : Hasil jahitan rapi.

3. Mengapa tidak memilih membeli pakaian langsung ke toko pakaian ? Apa alasannya?

   Jawab : Ukuran tidak sesuai

4. Bagaimana sistem pembayaran upah pada penjahit Harti/penjahit Sri ?

   Jawab : Dibayar setelah barang hasil jahitan jadi dengan tunai.

5. Biasanya menjahitkan pakaian dengan model yang bagaimana ? Dan berapa harga menjahitkannya?

   Jawab : Model biasa sekitar Rp.30.000-Rp.50.000

6. Apakah pernah terjadi tawar menawar dalam menentukan besaran upah jahit?

   Jawab : Tidak pernah.

7. Apa alasan seseorang tidak mengambil barang hasil jahitan yang telah diselesaikan oleh penjahit?

   Jawab : Karena hasil jahitan tidak sesuai dengan keinginannya.

8. Bagaimana mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan dan belum membayar upah jahit?

   Jawab : Menurut saya bisa dijual kembali.

9. Bagaimana solusi yang tepat bagi penjahit yang tidak mendapat upah karena pesanan jahitan tidak diambil dan belum dibayar oleh pemesan?

   Jawab : Menemui pihak pemesan dengan baik-baik, menyuruh mengambil pesanan jahitan dan membayar upahnhya.

B. Pihak Pemesan Ibu Sumarmi

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

Waktu : 12.50

Tempat : Rumah Ibu Sumarmi

Sifat Wawancara : Terstruktur

Nama : Sumarmi

1. Sejak kapan menggunakan jasa jahit pakaian di penjahit Harti/penjahit Sri ?

   Jawab : Sering menjahitkan pakaian di penjahit mbak Harti, sejak tahun 2018.

2. Mengapa memilih menjahitkan pakaian pada penjahit ? Apa alasannya ?

   Jawab : Karena hasilnya lebih bagus.

3. Mengapa tidak memilih membeli pakaian langsung ke toko pakaian ? Apa alasannya?

   Jawab : Kalau dipenjahit bisa menyesuaikan ukuran badan daripada di toko yang sudah memiliki ukuran standart sendiri seperti M, L, XL.

4. Bagaimana sistem pembayaran upah pada penjahit Harti/penjahit Sri ?

   Jawab : Setelah pesanan jahitan sudah jadi lagi dibayar.

5. Biasanya menjahitkan pakaian dengan model yang bagaimana ? Dan berapa harga menjahitkannya?

   Jawab : Biasanya menjahitkan baju sekitar Rp.50.000

6. Apakah pernah terjadi tawar menawar dalam menentukan besaran upah jahit?

   Jawab : Tidak pernah.

7. Apa alasan seseorang tidak mengambil barang hasil jahitan yang telah diselesaikan oleh penjahit?

   Jawab : Karena barang hasil jahitan yang dipesan jadinya lama, sehingga telah lama menunggu, setelah barang hasil jahitan jadi pun tidak diambil karena kelamaan menunggu tidak jadi-jadi.

8. Bagaimana mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan dan belum membayar upah jahit?

   Jawab : Dapat dijual dan hasil penjualan dapat mengganti upah yang belum dibayar.

9. Bagaimana solusi yang tepat bagi penjahit yang tidak mendapat upah karena pesanan jahitan tidak diambil dan belum dibayar oleh pemesan?

   Jawab : Barang hasil jahitan dapat ditawarkan kepada yang minat.

C. Pihak Pemesan Mirza

Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023

Waktu : 09.00

Tempat : Rumah Mirza

Sifat Wawancara : Terstruktur

Nama : Mirza

1. Sejak kapan menggunakan jasa jahit pakaian di penjahit Harti/penjahit Sri ?

   Jawab : Sejak 2018

2. Mengapa memilih menjahitkan pakaian pada penjahit ? Apa alasannya ?

   Jawab : Karena bisa request model sesuai dengan yang diinginkan.

3. Mengapa tidak memilih membeli pakaian langsung ke toko pakaian ? Apa alasannya?

   Jawab : Saya lebih memilih menjahitkan ke penjahit daripada membeli langsung di toko pakaian karena kadang kalau membeli di toko ukuran dan model suka tidak pas dengan keinginan saya.

4. Bagaimana sistem pembayaran upah pada penjahit Harti/penjahit Sri ?

   Jawab : Dibayar setelah pesanan jahitan sudah jadi.

5. Biasanya menjahitkan pakaian dengan model yang bagaimana ? Dan berapa harga menjahitkannya?

   Jawab : *Long dress* dan batik. Upah tergantung model dan kerumitan menjahit dan tambahan aksesoris baju.

6. Apakah pernah terjadi tawar menawar dalam menentukan besaran upah jahit?

   Jawab : Tidak pernah.

7. Apa alasan seseorang tidak mengambil barang hasil jahitan yang telah diselesaikan oleh penjahit?

   Jawab : Belum punya uang atau belum memiliki waktu luang untuk mengambil barang hasil jahitan.

8. Bagaimana mengenai barang hasil jahitan yang tidak diambil oleh pihak pemesan dan belum membayar upah jahit?

   Jawab : Ditanyakan terlebih dahulu ke pemesan mau diambil atau tidak, kalau tidak barang hasil jahitan dapat dilelang.

9. Bagaimana solusi yang tepat bagi penjahit yang tidak mendapat upah karena pesanan jahitan tidak diambil dan belum dibayar oleh pemesan?

   Jawab : Sebaiknya diawal memberikan DP dahulu dan nominal sesuai kesepakatan agar terhindar dari barang hasil jahitan yang tidak diambil pihak pemesan. Agar jika tidak diambil penjahit tidak rugi terlalu banyak.

LAMPIRAN 4

Dokumentasi dengan Pihak Penjahit

A. Pihak Penjahit Mbak Harti

B. Pihak Penjahit Ibu Sri

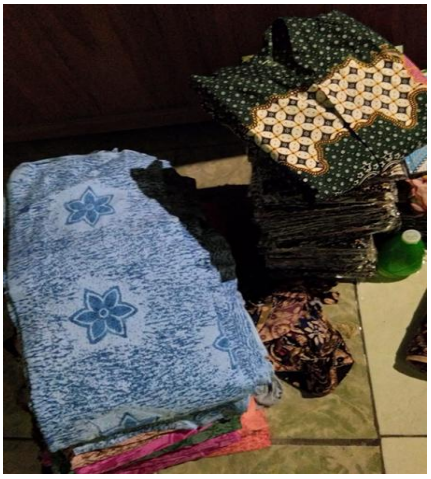

LAMPIRAN 5

Dokumentasi dengan Pihak Pemesan

A. Pihak Pemesan Mirza

B. Pihak Pemesan Ibu Sumarmi

LAMPIRAN 6

Dokumentasi dengan Pihak Kelurahan Desa Bakalan

LAMPIRAN 7

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Fatimah Jasmine Azzahro
Nim	: 192111016
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir	: Sukoharjo, 30 November 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan

Alamat : Kenteng, Bakalan, Polokarto, Sukoharjo

Riwayat Pendidikan

a. SD Negeri 03 Bakalan lulus tahun 2013
b. SMP Negeri 01 Polokarto lulus tahun 2016
c. SMA Negeri 01 Mojolaban lulus tahun 2019
d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (2019-2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 9 Februari 2023

Penulis